



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 9/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Zukri**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Riau
Alamat : Jalan Maharaja Indra Nomor 339 RT 004/RW 006,
Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan
Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan
2. Nama : **Drs. H. Abdul Anas Badrun**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Maharaja Indra Gg. Melati Nomor 5,
Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan
Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015, memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Hartono Tanuwidjaja, S.H., S.E., AK., M.H., Magda Widjajana, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Paska Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag, S.H., CLA., Megawaty, S.H., Robin P. Hutagalung, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Sonny Ray Panjaitan, S.H., Rian Mingan Bondar, S.H., Peri Andri Marolo Gultom, S.H., M.H., Ridwan Darmawan,

S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., CLA., dan Rizka, S.H., advokat/kuasa hukum pada kantor “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan” yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan**, beralamat di Jalan Pamong Praja, Komplek Perkantoran Bakhti Praja, Pangkalan Kerinci Pelalawan Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, memberi kuasa kepada Suryadi, S.H., Indra Jaya, S.H., M.H., Ali Husin Nasution, Muhammad Syukri, S.H., advokat/kuasa hukum pada kantor Suryadi, S.H. & Assosiated, beralamat di Jalan Pepaya Nomor 34 C, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, fax: 0671-36036, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **H. M. Harris**
 Tempat/Tanggal Lahir : Langgam 02 Februari 1950
 Alamat : Perumahan Dinas Bupati Pelalawan RT. 001/
 RW. 001, Kelurahan/Desa Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan
2. Nama : **Drs. H. Zardewan, M.M.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pelalawan 07 September 1956.
 Alamat : Komplek Perumahan Bhakti Praja RT. 004/RW. 004, Kelurahan/Desa Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Dr. H. Fachmi, S.H., M.H., Widodo Iswanto, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddie Mulyono, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Nur Syamsiati Duha, S.H. M.Kn., Rozy Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm, beralamat di Gedung 88 Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jl Casablanca Kav.88 Jakarta 12870; dan Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., MH, F. Andrison, S.H., Bonny Nofriza, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang beralamat dan berkantor di Jalan Handayani No. 369 C Lt. II Arengka Atas, Pekanbaru, dalam hal ini dibantu advokat magang/paralegal: Bayu Nugroho, S.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 12.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 9/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;
- B. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan, Riau;
- C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.

Pasal 2 huruf a:

Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:

a. *Pemohon*

Pasal 3 ayat (1) huruf b:

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:

b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*

- B. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau Tahun 2015-2020 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 Nomor 105/BA/VIII/2015 pada hari senin tanggal 24 bulan Agustus 2015; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-004.435203/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pelalawan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-004.435203/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015;

C. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan oleh KPU Kabupaten Pelalawan, dengan ketentuan sebagai berikut:

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon walikota dan wakil Walikota)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

- Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan dengan jumlah penduduk 415.864 jiwa *per-Februari 2015* (<http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/kpu-pelalawan-minta-data-jumlah-penduduk-ke-disdukcapil>). Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,5%.
- Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 67.080 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 68.618 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.538 suara atau sebesar 1,13%.
- Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *jo* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;

D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan

pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-004.435203/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- B. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015, yang diumumkan pada hari RABU tanggal 16 Desember 2015 pukul 18.15 WIB;
- C. Bahwa 3x24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak tanggal 16 Desember 2015 (hari Rabu) adalah dalam hitungan waktu hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 dan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 pukul 18.15 WIB;
- D. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015, oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, Pukul 12.38 WIB;
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.M. Harris dan Drs. H. Zardewan, MM	68.618
2	Zukri dan Drs. H. Abdul Anas Badrun	67.080
Jumlah Suara		135.698

B. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015, karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM);

C. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), baik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dalam hal ini merupakan *incumbent* Bupati Pelalawan yang menjadi pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015;

D. Beberapa pelanggaran tersebut di antaranya:

- 1) Di Beberapa TPS Terdapat Lebih Dari Seorang Pemilih Yang Memilih Dengan Menggunakan Surat Undangan Milik Orang Lain (Memilih Tanpa Hak)

Di TPS 08 Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Riau

- a) Bahwa pada saat pemilihan/pencoblosan tanggal 09 Desember 2015 di TPS 08 Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten

Pelalawan Riau, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain;

- b) Bahwa atas peristiwa pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, telah dilakukan peneguran yang disampaikan kepada Ketua KPPS atas nama Asep Rusmadi (Jabatan di Desa Ketua RT 007/RW 003 dalam DPT dengan nomor urut 363), akan tetapi peneguran yang disampaikan kepada Ketua KPPS dan Anggota KPPS terkesan sengaja membiarkan;
- c) Bahwa peristiwa tersebut juga disaksikan oleh anggota KPPS 08 tersebut, dan telah melakukan peneguran kepada Ketua KPPS yang juga tidak dihiraukan dan mengatakan itu tidak masalah.
- d) Bahwa di antara adapun nama yang ada di DPT tersebut adalah:
 - a. Sdr. Alfian tidak terdapat dalam DPT tetapi menggunakan surat undangan memilih atas nama Hiliman Selamat Zabua dengan nomor urut 126 di DPT, sedangkan Hiliman Selamat Zabua sudah pindah ke Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. Sdr. Trisna tidak terdapat dalam DPT tetapi menggunakan surat undangan memilih atas nama Yunita Hulu dengan nomor urut 127 di DPT, sedangkan Yunita Hulu sudah pindah ke Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. Sdr. Mujiono tidak terdapat dalam DPT tetapi menggunakan surat undangan memilih atas nama Guntur Hamdani Siregar dengan nomor urut 469 di DPT, sedangkan yang bersangkutan sudah pindah ke Provinsi Aceh;
- e) Bahwa, permasalahan tersebut di atas telah disampaikan kepada Ketua KPPS Asep Rusmadi agar yang dapat memilih hanya orang yang namanya terdapat dalam DPT/DPTb. Akan tetapi Ketua KPPS mengabaikannya bahkan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu).
- f) Bahwa, permasalahan tersebut di atas telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Pelalawan dengan nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/LP/PILKADA/12/2015 tertanggal 13 Desember 2015. Akan tetapi tidak pernah ditindak lanjuti oleh Panwas Kabupaten Pelalawan.

- g) Bahwa dengan ditemukannya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, maka harus diadakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 08 Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Riau

Di TPS 01 Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Riau

- h) Bahwa pada saat pemilihan/pencoblosan tanggal 09 Desember 2015 di TPS 01 Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Riau, terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Sotol yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, di antaranya;

1. Devi Hartati;
2. Mahani Situmorang;
3. Hendra Gunawan;
4. Leny Rusiana;
5. Sri Rina Juliani;
6. M. Riyadi Suwano;
7. Ano Hutasoit;
8. Ahmad Saidin;
9. Istinen;
10. Afrizal;
11. Ritchat Lumbantobing;
12. Rom Mangungsong;
13. Sari Afrianti;
14. Dwi Romansyah;
15. Elva Yeni;
16. Kusmawadi;
17. Dewi Astuti;
18. Nika Pangabeau;
19. Lia Ayu Arlista;

- i) Bahwa saat pemilihan/pencoblosan tanggal 09 Desember 2015, beberapa Pemilih TPS 01 Desa Sotol, Kecamatan Langgam tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) dari Ketua KPPS;

- j) Bahwa peristiwa beberapa Pemilih TPS 01 Desa Sotol, Kecamatan Langgam tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara

Kepada Pemilih (Model C6-KWK) disebabkan Ketua KPPS tidak menyampaikan C6-KWK dengan alasan para pemilih tersebut Sudah Pindah;

- k) Bahwa sesungguhnya para pemilih tersebut masih tinggal, menetap dan memiliki identitas kependudukan resmi pada wilayah TPS tersebut;
- l) Bahwa peristiwa adanya calon pemilih yang tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) disebabkan Ketua KPPS tidak menyampaikan C6-KWK telah diketahui masyarakat luas, sehingga kemudian Kepala Desa Sotol (Bapak Eka Candra), Sekretaris Desa Sotol (Bapak Jamri N) dan Ketua BPD (Bapak Kuser Ahmad) menemui saksi pelapor atas nama Tarmizi Ahmad, untuk “meminta damai” atas peristiwa tidak diserahkannya C6-KWK dengan sengaja tersebut;
- m) Bahwa peristiwa adanya beberapa pemilih TPS 01 Desa Sotol, Kecamatan Langgam tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C6-KWK), telah dilaporkan ke Panwaslu dengan laporan tertanggal 14 Desember 2015 dan Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti Nomor 21/LP/PILKADA/12/2015;
- n) Bahwa pada saat pemilihan/pencoblosan tanggal 09 Desember 2015 di:
 - Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan Riau
 - Di TPS 02, TPS 05 dan TPS 06 Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan Riauterdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS tersebut yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya,
- o) Bahwa peristiwa adanya calon pemilih yang tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) disebabkan Ketua KPPS tidak menyampaikan C6-KWK;

Di 6 Kecamatan, Kabupaten Pelalawan Riau

- p) Bahwa pada saat pemilihan/pencoblosan tanggal 09 Desember 2015 di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pelalawan, terdapat pemilih yang memiliki identitas kependudukan di luar Kabupaten

Pelalawan telah ikut menggunakan kesempatan untuk menggunakan hak pilih secara tidak sah;

- q) Bahwa di antara pengguna hak pilih secara tidak sah tersebut dapat dibagi dalam beberapa kategori;
- r) Bahwa jumlah pemilih tidak sah dengan kategori sebagaimana diatas, mencapai 1.213;
- s) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintah, disebutkan bahwa Kabupaten Pelalawan menggunakan kode wilayah 14.05;
- t) Bahwa Kode Wilayah 14.05 tersebut digunakan dan menjadi bagian dalam penomoran Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga untuk penduduk Kabupaten Pelalawan;
- u) Bahwa didalam DPT Kabupaten Pelalawan ditemukan sebanyak 1.213 orang yang bukan penduduk Kabupaten Pelalawan yang ikut menggunakan kesempatan untuk memilih, yang ternyata tidak memiliki NIK atau NKK atau NIK nya tidak menggunakan kode 14.05, serta masing-masing tersebar pada:

Kecamatan Pangkalan Kerinci	:	52	Org
Kecamatan Langgam	:	123	Org
Kecamatan Pangkalan Lesung	:	37	Org
Kecamatan Pangkalan Kuras	:	346	Org
Kecamatan Bandar Petalangan	:	13	Org
Kecamatan Ukui	:	642	Org
Total		1213	Org

- v) Bahwa kemudian diketahui adanya pemilih tanpa NIK/NKK dan/atau pemilih dengan NIK di luar Kabupaten Pelalawan ternyata dikoordinir secara terstruktur, sistematis dan massif di seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan;
- w) Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 112:

(2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

- e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*
- x) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka harus diadakan pemungutan suara ulang di:
- Seluruh TPS di Kecamatan Pangkalan Kerinci
 - Seluruh TPS di Kecamatan Langgam
 - Seluruh TPS di Kecamatan Pangkalan Lesung
 - Seluruh TPS di Kecamatan Pangkalan Kuras
 - Seluruh TPS di Kecamatan Bandar Petalangan
 - Seluruh TPS di Kecamatan Ukui
- dan/atau setidaknya
- TPS 08 Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Riau;
 - Di TPS 01 Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Riau.
- 2) Telah terjadi pemanfaatan dana APBD oleh Pihak Terkait sebagai Bupati/*incumbent* di beberapa tempat secara meluas dalam bentuk pemberian hadiah dan bantuan sosial berupa pemberian genset, ambulance, dan beras raskin yang pelaksanaannya sangat berdekatan dengan hari pelaksanaan pemilukada sehingga secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan pemilih dan yang menguntungkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor Urut 1 yang bernama H. M. Harris dan Drs. H. Zardewan, MM.

Pemberian Genset

- a) Bahwa Petahanal/*incumbent* selaku Bupati Kabupaten Pelalawan telah memberikan bentuk pemberian hadiah dan bantuan sosial dengan memanfaatkan dana APBD, yaitu:

Di Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan

- a. Pemberian 1 (satu) unit Mesin Genset Pembangkit tenaga listrik berkapasitas 200KVA, dengan disertai pesan kepada masyarakat penerima agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, pemberian tersebut dilakukan di Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;

Di Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan

- b. Pemberian 1 (satu) unit Mesin Genset Pembangkit tenaga listrik berkapasitas 100 KVA, dengan disertai pesan kepada masyarakat penerima agar memilih pasangan calon nomor urut 1 (satu), pemberian tersebut dilakukan di Dusun Mamahan Jaya, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;

Di Dusun Sei Modang, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan

- c. Pemberian 2 (dua) unit Mesin Genset Pembangkit tenaga listrik masing-masing berkapasitas 125 kva berikut Panel dua pintu sebanyak 1 unit tanggal 3 Desember 2015, dengan disertai pesan kepada masyarakat penerima agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, pemberian tersebut dilakukan di Dusun II, Dusun III, RT 01 Dusun Sei Modang, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

Bahwa beberapa unit mesin genset pembangkit tenaga listrik di Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar, Desa Pangkalan Gondai Dusun Mamahan Jaya Kecamatan Langgam, Desa Kesuma Dusun Sei Modang Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang digunakan oleh *incumbent*/petahana sebagai sarana kampanye pasangan calon adalah besumber dari dana APBD-P, sebagaimana anggaran Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 adalah besumber dari mata anggaran:

Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya

Mineral

Organisasi : 2.03.01 Dinas Pertambangan dan energi

Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01 Dinas Pertambangan dan Energi

Dengan nomor rekening anggaran:

2.03.2.03.01.18.01.5.2.2.23.01

Bahwa akibat pemberian beberapa unit mesin genset pembangkit tenaga listrik di Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar, Desa Godai Dusun Mamahan Jaya Kecamatan Langgam, Desa Kesuma

Dusun Sei Modang Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, terjadi perolehan suara yang tidak wajar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pemberian Ambulance

Di Dusun Toro, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan

- d. Pemberian 1 (satu) unit mobil ambulance di Dusun Toro pada bulan November 2015, dengan disertai pesan agar memilih Nomor Urut 1, apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang maka ambulance tersebut tetap berada di Dusun Toro, pemberian tersebut dilakukan di Dusun Toro, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Bahwa Dusun Toro terletak di dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terlarang untuk pemukiman/didiami dan dirambah;

Bahwa terhadap pemberian 1 (satu) unit ambulance di Dusun Toro ini bertentangan dengan aturan sebagaimana Penunjukan Kawasan TN Tesso Nilo (TNTN) berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Pelalawan Nomor 522.1/Dishub/959 tertanggal 16 Juli 2007 tentang Rekomendasi Perluasan Taman Nasional Tesso Nelo, diperkuat dengan Rekomendasi Gubernur Riau melalui surat nomor 522.Ekbang/66.30 tertanggal 21 November 2007;

juncto SK Menhut Nomor 255/Menhut-II/2004 tentang perubahan fungsi sebagian kawasan hutan produksi terbatas di kelompok hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau seluas 38.576 hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo. Pada tahun 2009 TN Tesso Nilo diperluas melalui SK Menhut Nomor 663/Menhut-II/2009;

juncto Kesepakatan Bersama Departemen Kehutanan, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perambahan Hutan, Kebakaran Hutan /Lahan dan Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo Pada Kawasan Hutan Tesso Nilo, tertanggal 28 Agustus 2008;

juncto Pandangan Umum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2012. Bertanggal 26 Agustus 2013;

juncto Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum/Tanggapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Terhadap Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2012)

Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2012, Pemberian Pemerintah dari dana APBD di Dusun Toro yang terdapat kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) telah dihapus penganggarnya dan pemberian bantuan di lokasi tersebut seharusnya tidak dapat dilaksanakan (Vide: Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum/Tanggapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2012);

Bahwa akibat pemberian bantuan ambulance di Dusun Toro, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan terjadi pelonjakan suara yang tidak wajar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pemberian Raskin

Di Desa Silikuan Hulu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan

e. Pemberian Raskin (beras untuk rakyat miskin) gratis di Desa Silikuan Hulu Kecamatan Ukui oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diserahkan pada masa kampanye (Oktober 2015).

Dalam rapat Desa Silikuan Hulu, Kepala Desa mengatakan bahwa Beras Raskin Gratis berasal dari bantuan dari H. M. Harris (Pasangan Calon Nomor Urut 1), dan apabila H. Harris terpilih kembali menjadi Bupati maka Beras Raskin akan gratis selamanya. Apabila tidak terpilih beras raskin harus dibayar, oleh karena itu maka harus memilih Nomor Urut 1. Pemberian tersebut dilakukandi Desa Silikuan Hulu Kecamatan Ukui;

Bahwa akibat pemberian bantuan raskin (beras untuk rakyat miskin) gratis dengan janji dan ancaman sebagaimana diatas di Desa

Silikuan Hulu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan maka terjadi perolehan suara yang tidak wajar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

b) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, ternyata telah terjadi pemanfaatan dana APBD dan/atau APBD-P oleh pihak terkait sebagai bupati petahana/*incumbent* di beberapa tempat secara meluas dalam bentuk pemberian hadiah dan bantuan sosial berupa pemberian genset, ambulance, beras raskin yang pelaksanaannya sangat berdekatan dengan hari pelaksanaan pemilukada sehingga secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan para pemilih dan secara khusus menguntungkan salah satu pasangan calon;

c) Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 71:

(3) *Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.*

(4) *Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

d) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pasangan calon Nomor Urut 1 harus dibatalkan/didiskualifikasi sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015, Atau

setidak-tidaknya harus diadakan pemungutan suara ulang di:

- Seluruh TPS, di Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;
- Seluruh TPS, di Dusun Mamahan Jaya, Desa Pangkalan Godai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Seluruh TPS, di Dusun II (Sei Modang) dan Dusun III (Kesuma), Desa KESUMA, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Seluruh TPS, di Dusun Toro, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Seluruh TPS, di Desa Silikuan Hulu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

3) Bupati *incumbent* menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah dengan cara memanfaatkan fasilitas humas pemerintah Kabupaten Pelalawan yang mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 khususnya mensosialisasikan jargon “Lanjutkan” dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015.

a) Bahwa *incumbent* selaku Bupati Kabupaten Pelalawan telah memasang spanduk yang bertuliskan “Pelalawan Cerdas Melalui Pendidikan Gratis Dilanjutkan”, masing-masing terdapat di:

Diketahui dan diphoto pada tanggal 21 Oktober 2015

1. SD 017 Puncak Indah Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras;
2. SD 018 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras;
3. SMA Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Kuras;
4. SD 024 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras;
5. SD 011 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras;

Diketahui dan diphoto pada tanggal 20 Oktober 2015

6. SD 007 Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang;
7. SD 004 Desa Lubuk Ogung Kecamatan Bandar Sei Kijang;
8. SD 017 Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar;

b) Bahwa *incumbent* selaku Bupati Kabupaten Pelalawan telah memasang papan/plang pembangunan yang bertuliskan “PPIDK Mandiri Lanjutkan 2015/2016”, masing-masing terdapat di Jalan Meranti, Kelurahan Sorek 1, Pangkalan kuras, Pelalawan;

c) Bahwa jargon lanjutkan adalah jargon resmi pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1, sebagaimana brosur resmi pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Pelalawan, sebagaimana tindak lanjut atas Surat KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 135/KPU-Kab-004.03203/IX/2015 tentang Permintaan materi iklan kampanye di media cetak;

d) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 telah menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah berupa penggunaan publikasi humas pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk mensosiali-

sasikan jargon “lanjutkan” dalam pemilihan bupati Kabupaten Pelalawan;

e) Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 71:

- (3) *Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.*
- (4) *Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

f) Bahwa, UU Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 69

Dalam Kampanye dilarang:

h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

g) Bahwa Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 61

(2) *Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya yang menjadi Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan:*

a. tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;

(3) *Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:*

c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.

e) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 haruslah dibatalkan (didiskualifikasi) dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pelalawan Tahun 2015,

atau

setidaknya dilakukan pemungutan suara ulang di:

- Seluruh TPS, di Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras;
 - Seluruh TPS di Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang;
 - Seluruh TPS, di Desa Lubuk Ogung, Kecamatan Bandar Sei Kijang;
 - Seluruh TPS, di Desa Sungai Solok, Kecamatan Kuala Kampar.
- 4) Bupati *incumbent* menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah berupa penggunaan Kartu Jamkesda untuk mensosialisasikan nama dan jabatannya dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Pelalawan.
- a) Bahwa *incumbent* selaku Bupati Kabupaten Pelalawan telah mengganti Kartu Jamkesda Pelalawan Sehat, yang masih aktif/berlaku (belum berakhir);
 - b) Bahwa sebelumnya Kartu Jamkesda Pelalawan Sehat yang masih berlaku/aktif tersebut, tidak terdapat photo Bupati Pelalawan, namun setelah diganti dan dibagikan Kartu Jamkesda Pelalawan Sehat yang baru, terdapat photo Bupati Kabupaten Pelalawan yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - c) Bahwa penggantian Kartu Jamkesda Pelalawan sehat dengan kartu Jamkesda yang memuat foto *incumbent* tersebut dilakukan pada bulan November 2015 atau beberapa minggu menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015;
 - d) Bahwa pada saat pembagian kartu Jamkesda pengganti yang memuat foto Petahana/*incumbent*, masyarakat diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Haris – Zardewan) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan tahun 2015;
 - e) Bahwa pembagian Kartu Jamkesda Pelalawan sehat (kartu pengganti yang memuat foto petahana/*incumbent*) ditemukan terjadi di:
 - Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
 - Desa Pangkalan Tampoi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
 - Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
 - Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;

f) Bahwa akibat pemberian Kartu Jamkesda Pelalawan Sehat yang memuat foto Bupati yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 1, di Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan terjadi perolehan suara yang tidak wajar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

g) Bahwa, UU Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 69

Dalam Kampanye dilarang:

h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

h) Bahwa Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 61

(2) *Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya yang menjadi Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan:*

a. tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;

(3) *Fasilitas negara sebagaimana dimasud pada ayat (2) huruf a berupa:*

c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.

i) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pasangan calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 1 haruslah dibatalkan (didiskualifikasi) dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pelalawan Tahun 2015,

atau

setidaknya dilakukan pemungutan suara ulang di:

- Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;

- Desa Pangkalan Tampoi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
 - Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- 5) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*petahana/incumbent*) dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS)
- a) Bahwa pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1, sebagaimana brosur resmi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Pelalawan, sebagaimana tindak lanjut atas Surat KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 135/KPU-Kab-004.03203/IX/2015 tentang Permintaan materi iklan kampanye di Media Cetak, telah membuat brosur (*leaflet*) resmi sebagai Alat Peraga Kampanye (APK)-nya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan;
 - b) Bahwa brosur (*leaflet*) resmi sebagai Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan yang telah disahkan/disetujui KPU Kabupaten Pelalawan tersebut menampilkan gambar dan pernyataan dan/atau testimoni dari salah satu tokoh masyarakat Pelalawan yang bernama Prof. DR. Ir. H. Tengku Dahril, M.Sc.
 - c) Bahwa Prof. DR. Ir. H. Tengku Dahril, M.Sc. adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - d) Bahwa berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, bahwa Prof. DR. Ir. H. Tengku Dahril, M.Sc. tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara Republik dengan data sebagai berikut:

Nama	: Tengku Dahril
Jabatan	: Guru Besar
NIP	: 195401061977021001
NIP Lama	: 130605233
Tanggal Lahir	: 6 Januari 1954

TMT CPNS : 1 February 1977
 TMT PNS : 1 February 1978
 Golongan Ruang (TMT): IV/d
 Pendidikan Terakhir : S-3/DOKTOR
 Instansi Kerja : Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Unit Kerja : Universitas Riau
 Unit Kerja Induk : Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Kedudukan PNS : Aktif
 Nomor SK : 00537/KEP/AA/12016/15
 Tanggal SK : 22-05-2015
 Nomor Persetujuan Kenaikan Pangkat BKN: AA 12016000357

e) Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 70:

- (1) *Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*
 b. *aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;*

Pasal 189:

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

f) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 haruslah dibatalkan (didiskualifikasi) dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pelalawan Tahun 2015,

6) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye.

a) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015, Kepala Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan melalui suratnya Nomor 005/UMUM/2015/204, telah menyampaikan Undangan kepada masyarakat untuk menghadiri kampanye Nomor 1, pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2015 di lapangan samping KUD;

- b) Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015, Ketua Tim Relawan Nomor 1 H. M. Harris telah menyampaikan undangan untuk pembentukan tim relawan Nomor 1 H. M. Harris bertanggal 15 Oktober 2015, dengan menggunakan tempat dan fasilitas Kantor Desa Harapan Jaya;
 - c) Bahwa peristiwa adanya Kepala Desa Harapan Jaya membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye, telah dilaporkan ke Panwaslu dengan laporan tertanggal 20 Oktober 2015 dan Tanda Terima Bukti Penerimaan Laporan 05/LP/PILKADA/10/2015;
 - d) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah terjadi kepala desa atau sebutan lain/lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye;
 - e) Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:
Pasal 71:
(1) Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.
 - f) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pelalawan Tahun 2015, atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS, di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- 7) Penggunaan ijazah yang tidak valid dalam pencalonan sebagai Bupati Pelalawan.
- a) Bahwa Termohon tidak cermat dalam melakukan Verifikasi Persyaratan calon yang digunakan H. M. Harris (Calon Bupati Nomor Urut 1) berupa surat Keterangan pengganti Ijazah Nomor 420/SDN/2010/047 tertanggal 15 September 2010 yang di keluarkan oleh Kepala SDN 001 Langgam;
 - b) Bahwa H. M. Harris (Calon Bupati Nomor Urut 1) mengajukan/ melengkapi persyaratan administrasi pasangan calon dengan surat Keterangan pengganti Ijazah Tsanawiyah/SLTP Nomor 082/E/PPDN-

TB/2010 yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Daarun Nandhah Thawalib Bangkinang, tertanggal 8 Maret 2010;

- c) Bahwa sedangkan untuk tingkat SLTA, H.M. Harris (Calon Bupati Nomor Urut 1) menggunakan Ijazah Paket C No 627 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 21 Juli 2008;
- d) Bahwa berdasarkan uraian di atas maka ditemukan keanehan ijazah pendidikan H. M. Harris (Calon Bupati Nomor Urut 1) yaitu:
- Ijazah setingkat SD, dikeluarkan Tahun 2010;
 - Ijazah setingkat SLTP, dikeluarkan Tahun 2010;
 - Ijazah setingkat SLTA, dikeluarkan Tahun 2008;
- e) Bahwa berdasarkan hal tersebut, H. M. Harris (Calon Bupati Nomor Urut 1) telah menggunakan ijazah yang tidak valid dalam pencalonan sebagai bupati pelalawan;
- f) Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 184:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- g) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka H. M. Harris (Calon Bupati Nomor Urut 1) haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pelalawan Tahun 2015.
- 8) Adanya Petugas KPPS palsu yang bertindak layaknya KPPS asli dengan maksud mempengaruhi persepsi Pemilih.
- a) Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 [H. M. Harris dan Drs. H. Zardewan, M.M.] melakukan kejahatan pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2015, perbuatan tersebut adalah. Pada tanggal 8 Desember 2015 Pukul 20,00 WIB Saudara Nalin tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 memanggil Saudara Erman Ketua KPPS TPS 02 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras untuk bertemu dan berbicara masalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati besok tanggal 9 Desember 2015;

- b) Bahwa dalam pertemuan tersebut saudara Nalin mengatakan bahwa di Dusun II Sei Medang Calon Bupati H. M. Harris akan membangun Gedung Sekolah SD, SMP dan SMA oleh sebab itu H. M. Harris harus menang dan untuk mewujudkan keinginannya tersebut Saudara Nalin memaksa Ketua KPPS TPS 02, agar mengizinkan Saudara Riadi alias Koncleng masuk ke dalam TPS 02;
- c) Bahwa Saudara Riadi yang tergabung dalam Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Selanjutnya pada pukul 07.00 WIB datang dan masuk ke dalam TPS 02 mengambil tanda pengenal anggota KPPS atas nama Mayudistira dan duduk seolah-olah sebagai petugas KPPS dan melakukan kegiatan mencatat/menulis, kemudian memberi isyarat kepada para pemilih yang datang agar memilih Nomor 1 dalam menggunakan hak suaranya;
- d) Bahwa selanjutnya pada jam 9,00 WIB Saudara Nalin datang di TPS 02 memaksa Ketua KPPS TPS 02 untuk memberikan surat undangan kosong atas nama orang yang namanya ada di DPT tetapi tidak datang di TPS, undangan tersebut untuk diberikan kepada orang lain yang namanya tidak terdaftar di DPT untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- e) Bahwa diketahui bahwa Saudara Riadi alias Koncleng bukan Anggota KPPS pada saat selesai pemungutan/perhitungan suara dilakukan setelah selesai pada saat penanda tangan seluruh dokumen oleh Ketua dan Anggota KPPS dan Saksi, ternyata Saudara Riadi tidak ikut menanda tangani dan namanya tidak terdapat di semua Dokumen. Bahwa pada saat penghitungan surat suara berakhir dan dilakukan penghitungan sisa surat suara pada saat itu diketahui bahwa sisa surat suara sebanyak 52 lembar hilang dan tidak di temukan;
- f) Bahwa kasus tersebut sudah di laporkan kepada Panwas Kabupaten Pelalawan dengan nomor Tanda bukti Penerimaan Laporan 19/LP/PILKADA/12/2015 dan 20/LP/PILKADA/12/2015, akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya;
- g) Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 185:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakal

Calon perseorangan Gubernur, bakal Calon perseorangan Bupati, dan bakal Calon perseorangan Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

- h) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pelalawan Tahun 2015, atau setidaknya dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- 9) Politik uang (dan/atau barang) untuk mempengaruhi persepsi Pemilih.
- a) Bahwa *incumbent* H. M. Harris selaku Bupati Kabupaten Pelalawan telah memberikan Batik yang bertuliskan Batik Harris kepada masyarakat Pelalawan untuk mempengaruhi persepsi pemilih, yang diterima beberapa orang yang terdapat di:
- a. Tanggal 08 Desember 2015 di berikan kepada masyarakat di Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
 - b. Tanggal 05 Desember 2015 di berikan kepada masyarakat di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
 - c. Tanggal 9 Desember 2015 diberikan kepada masyarakat di Desa Mayang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
 - d. Bulan Desember 2015, diberikan kepada masyarakat di Dusun III Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
 - e. Bulan Desember 2015, diberikan kepada masyarakat di Dusun II Air Kuning Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan;
 - f. Tanggal 19 November 2015, diberikan kepada masyarakat di Desa Silikuan Hulu Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
 - g. Tanggal 07 Desember 2015, diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
 - h. Tanggal 30 November 2015, diberikan kepada masyarakat di Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.

- b) Bahwa *incumbent* selaku Bupati Kabupaten Pelalawan telah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mempengaruhi persepsi pemilih, yang diterima beberapa orang yang terdapat di:
- a. Tanggal 08 Desember 2015, diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
 - b. Tanggal 09 Desember 2015, diberikan kepada masyarakat di Dusun II dan Dusun III Desa Kesuma, Kabupaten Pelalawan;
- c) Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:
- Pasal 73:
- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.*
 - (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan .*
- d) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka H. M. Harris (Calon Bupati Nomor Urut 1) telah melakukan politik uang (dan/atau barang) untuk mempengaruhi persepsi pemilih dan oleh karena itu haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015, pukul 18.15 WIB, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015;

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di:

3.1. Kecamatan Pangkalan Kuras

- Seluruh TPS, di Dusun Sei Modang, Desa KESUMA, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Seluruh TPS, di Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras;
- Seluruh TPS, di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Seluruh TPS, di Dusun II Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Seluruh TPS, di Dusun III Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

3.2. Kecamatan Langgam

- Seluruh TPS, di Dusun Mamahan Jaya, Desa GODAI, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Seluruh TPS, di Dusun Tasik Indah, Desa SEGATI, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;

3.3. Kecamatan Kuala Kampar

- Seluruh TPS, di Desa SERAPUNG, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;
- Seluruh TPS, di Desa Sungai Solok, Kecamatan Kuala Kampar.

3.4. Kecamatan Ukui

- Seluruh TPS, di Dusun Toro, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Seluruh TPS, di Desa Silikuan Hulu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.
- Seluruh TPS, di Dusun II Desa Silikuan Hulu Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;

3.5. Kecamatan Bandar Sei Kijang

- Seluruh TPS di Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang;
- Seluruh TPS, di Desa Lubuk Ogung, Kecamatan Bandar Sei Kijang;

3.6. Kecamatan Kerumutan

- Seluruh TPS, di Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
- Seluruh TPS, di Desa Banjar Panjang, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
- Seluruh TPS, di Dusun II Air Kuning Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Keras, Kabupaten Pelalawan;
- Seluruh TPS, di Desa Pangkalan Tampoi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan

3.7. Kecamatan Pangkalan Lesung

- Seluruh TPS, di Desa Mayang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

3.8. Kecamatan Pangkalan Kerinci

- Seluruh TPS, di Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan Mahkamah ini diucapkan;

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di :

4.1. Kecamatan Pangkalan Kuras

- TPS 02 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- TPS 08 Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Riau;

4.2. Kecamatan Langgam

- Di TPS 01 Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Riau.

4.3. Kecamatan Kerumutan

- Di TPS 01 Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan Riau.

Selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari setelah putusan Mahkamah ini diucapkan.

5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan putusan ini.

atau

1. Menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. M. Harris dan Drs. H. Zardewan, M.M., sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015;
2. Menetapkan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, yang benar adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2	Zukri dan Drs. H. Abdul Anas Badrun	67.080

3. Menetapkan Zukri dan Drs. H. Abdul Anas Badrun sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015.
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan putusan ini.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 4 dan bukti P-1A sampai dengan bukti P-15 I yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

No	Bukti	Nama Bukti/Keterangan
1.	P-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-004.435203/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015
2.	P-2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-004.435203/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015
3.	P-3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan

		Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 [Model DB-KWK], tanggal 16 Desember 2015, beserta seluruh lampirannya
4.	P-4	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015
5.	P-1A	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 Nomor 105/BA/VIII/2015
6.	P-2A	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 Nomor 110/BA/VIII/ 2015
7.	P-5 A	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Untung Basri Siregar tanggal 10 Desember 2015
8.	P-5B	Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti Nomor 16/LP/PILKADA/ 12/2015
9.	P-6 A	Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti Nomor 21/LP/PILKADA/ 12/2015
10.	P-6 B	Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C6-KWK atas nama 19 Orang Pemilih
11.	P-6 C	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tarmizi Ahmad tanggal 21 Desember 2015
12.	P-6 D1	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Mahani Situmorang
13.	P-6 D2	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Hendra Gunawan
14.	P-6 D3	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Devi Hartati
15.	P-6 E 1	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Asno tanggal 14 Desember 2015
16.	P-6 F 1	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Ary Purnomo Adi tanggal 14 Desember 2015
17.	P-6 G 1	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Supiah tanggal 12 Desember 2015
18.	P-6 G 2	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Mira Fratiwi tanggal 12 Desember 2015
19.	P-6 H 1	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Gana Fixanti tanggal 14 Desember 2015
20.	P-6 H 2	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Slamet tanggal 14 Desember 2015
21.	P-6 I 1	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Suparyadi tanggal 14 Desember 2015
22.	P-6 I 2	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Sri Safitri tanggal 14 Desember 2015
23.	P-7 A1	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Suretno tanggal 14 Desember 2015
24.	P-7 A 2	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Johar S. tanggal 17 Desember 2015
25.	P-7 A 3	Fotokopi Photo Mesin Genset Di Dusun Mamahan Jaya Desa Godai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan
26.	P-7 A 4	Fotokopi Photo Genset Di Dusun Sei Modang, Desa Kesuma,

		Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan
27.	P-7 A 5	Fotokopi Photo Panel dua pintu Genset Di Dusun Sei Modang, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan
28.	P-7 B	Fotokopi Anggaran Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
29.	P-8 A	Fotokopi Surat Pernyataan oleh R. Raya Simat Sunaga Rinta Putra, tanggal 14 Desember 2015
30.	P-8 B	Fotokopi Photo Mobil Ambulance di Dusun Toro, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan
31.	P-8 C 1	Fotokopi Surat Rekomendasi Bupati Perihal Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo Nomor 522.1/Dishub/959 tertanggal 16 Juli 2007
32.	P-8 C 2	Fotokopi Rekomendasi Gubernur Riau Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo menjadi Seluas ± 100.000 Ha di Provinsi Riau Nomor 522.Ekbang/66.30 tertanggal 21 November 2007
33.	P-8 C 3	Fotokopi SK Menhut Nomor 255/Menhut-II/2004 tentang perubahan fungsi sebagian kawasan hutan produksi terbatas di kelompok hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau seluas 38.576 hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo
34.	P-8 C 4	Fotokopi Kesepakatan Besama Departemen Kehutanan RI, Pemerintah Povinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perambahan Hutan, Kebakaran Hutan /Lahan dan Perluasan Taman Nasional Tesso Nilo Pada Kawasan Hutan Tesso Nilo, tertanggal 28 Agustus 2008
35.	P-8 C 5	Fotokopi Pandangan Umum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2012. Bertanggal 26 Agustus 2013
36.	P-8 C 6	Fotokopi Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum/ Tanggapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2012
37.	P-9 A 1	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Haryadi, tanggal 15 Desember 2015
38.	P-9 A 2	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Juminem, tanggal 15 Desember 2015
39.	P-10 A	Fotokopi Brosur resmi pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 1 Kabupaten Pelalawan
40.	P-10A1	Fotokopi Keputusan Presiden Indonesia Nomor 00537/KEP/AA/12016/15 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat atas Prof. Dr. Ir. H. Tengku Dahril, MSc
41.	P-10A2	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Jasfar tanggal 28 Oktober 2015
42.	P-10B1	Fotokopi Bukti Photo yang diambil tanggal 21 Oktober 2015 di SD 017 Puncak Indah Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras
43.	P-10 B2	Fotokopi Bukti Photo yang diambil tanggal 21 Oktober 2015 di SD 018 Sorek Satu Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras
44.	P-10 B3	Fotokopi Bukti Photo yang diambil tanggal 21 Oktober 2015 di

		SMA Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
45.	P-10 B4	Fotokopi Bukti Photo yang diambil tanggal 21 Oktober 2015 di SDN 024 Sorek Satu Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan
46.	P-10 B5	Fotokopi Bukti Photo yang diambil tanggal 21 Oktober 2015 di SDN 011 Sorek Satu Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan
47.	P-10 B6	Fotokopi Bukti Photo yang diambil tanggal 20 Oktober 2015 di SD 007 Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan
48.	P-10 B7	Fotokopi Bukti Photo yang diambil tanggal 20 Oktober 2015 di SD 004 Desa Lubuk Ogung Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan
49.	P-10 B8	Fotokopi Bukti Photo yang diambil tanggal 20 Oktober 2015 di SD 017 Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan.
50.	P-10 C1	Fotokopi Photo papan/plang pembangunan yang bertuliskan "PPIDK Mandiri Lanjutkan 2015/2016", yang terdapat di Jalan Meranti, Kelurahan Sorek 1, Pangkalan kuras, Pelalawan
51.	P-11 A1	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Sardi tanggal 17 Desember 2015
52.	P-11 A2	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Yamtomo tanggal 17 Desember 2015
53.	P-11 B1	Fotokopi Kartu Jaminan Kesehatan Daerah di Desa/Kelurahan Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan
54.	P-11 B2	Fotokopi Kartu Jaminan Kesehatan daerah di Desa Pangkalan tampoi Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan
55.	P-11 B3	Fotokopi Kartu Jaminan Kesehatan Daerah di Desa Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan
56.	P-11 B4	Fotokopi Kartu Jaminan Kesehatan daerah di Desa/Kelurahan Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan
57.	P-12 A1	Fotokopi Undangan Nomor 005/UMUM/2015/204, 12 Oktober 2015, oleh Kepala Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
58.	P-12 A2	Fotokopi Undangan Pembentukan Tim Relawan Nomor 1 H. M. Harris bertanggal 15 Oktober 2015, dengan menggunakan tempat dan fasilitas Kantor Desa Harapan Jaya pada tanggal 17 Oktober 2015
59.	P-12 B	Fotokopi Tanda Terima Bukti Laporan Nomor 05/LP/PILKADA/10/2015
60.	P-13 A1	Fotokopi Surat Keterangan pengganti Ijazah Nomor 420/SDN/2010/047 tertanggal 15 September 2010 yang di keluarkan oleh Kepala SDN 001 Langgam
61.	P-13 A2	Fotokopi Ijazah Tsanawiyah/SLTP Nomor 082/E/PPDN-TB/2010 yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Daarun Nandhah Thawalib Bangkinang, tertanggal 8 Maret 2010
62.	P-13 A3	Fotokopi Ijazah Paket C Nomor 627 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 21 Juli 2008
63.	P-13 A4	Fotokopi Surat Keterangan Nomor 149/E/SK/PPDN-TB/2000,

		dikeluarkan di Bangkinang tanggal 20 September 2000
64.	P-13 A5	Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket C Setara Sekolah Menengah Atas tertanggal 31 Juli 2008
65.	P-13 B1	Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 1076/15/VI/2004 Perihal Syarat Pendidikan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tanggal 18 Juni 2004.
66.	P-13 B2	Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, Hal: Pencalonan Anggota Legislatif a.n. H. M. Harris, tanggal 22 Juni 2004
67.	P-14 A1	Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti Nomor 19/LP/PILKADA/ 12/2015 tanggal 14 Desember 2015
68.	P-14 A2	Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti Nomor 20/LP/PILKADA/ 12/2015 tanggal 14 Desember 2015
69.	P-14 B	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Erman tanggal 15 Desember 2015
70.	P-15 A1	Fotokopi Surat Pernyataan Paing yang terdaftar di TPS 04 Kelurahan Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan, yang di tandatangani tanggal 14 Desember 2015
71.	P-15 A2	Fotokopi Surat Pernyataan Riyanto yang terdaftar di TPS 03 Kelurahan Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan, yang di tandatangani pada bulan Desember 2015
72.	P-15 B1	Fotokopi Surat Pernyataan Sugeng Riyadi yang terdaftar di TPS 03 Kelurahan Banjar Panjang, Kecamatan Kerumutan, yang di tandatangani pada bulan Desember 2015
73.	P-15 B2	Fotokopi Surat Pernyataan Agus Dianrifia yang terdaftar di TPS 02 Kelurahan Banjar Panjang, Kecamatan Kerumutan, yang di tandatangani pada bulan Desember 2015
74.	P-15 B3	Fotokopi Surat Pernyataan Taufik yang terdaftar di TPS 02 Kelurahan Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan, yang di tandatangani pada bulan Desember 2015
75.	P-15 B4	Fotokopi Surat Pernyataan Alber yang terdaftar di TPS 02 Kelurahan Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan, yang di tandatangani pada bulan Desember 2015
76.	P-15 B5	Fotokopi Surat Pernyataan Gandi Ardiansyah yang terdaftar di TPS 02 Kelurahan Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan, yang di tandatangani pada bulan Desember 2015
77.	P-15 C1	Fotokopi Surat Pernyataan Sugiyanto yang terdaftar di TPS 04 Kelurahan Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung, yang di tandatangani pada tanggal 09 Desember 2015
78.	P-15 C2	Fotokopi Surat Pernyataan Sukoyo yang terdaftar di TPS 04 Kelurahan Mayang sari Kecamatan Pangkalan Lesung, yang di tandatangani pada tanggal 9 Desember 2015
79.	P-15 D	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan oleh Chairul Sinaga Nomor 16/LP/PILKADA/12/2015 tanggal 12 Desember 2015
80.	P-15 E	Fotokopi Surat Pernyataan Buyung tanggal 14 Desember 2015
81.	P-15 F	Fotokopi Surat Pernyataan Nurul Huda pada tanggal 09 Desember 2015
82.	P-15 G	Fotokopi Tanda Terima Penyerahan barang bukti Nomor 09/LP/PILKADA/12/ 2015 tanggal 06 Desember 2015
83.	P-15 H	Fotokopi Surat Pernyataan Amos Simanjuntak, tanggal 17

		Desember 2015
84.	P-15 I	Fotokopi Tanda Terima Penyerahan barang bukti No 15/LP/PILKADA/12/ 2015 tanggal 12 Desember 2015

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 dan menyampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa Termohon menggaris bawahi berlakunya ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menetapkan bahwa:
 - 1). Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
 - 2). Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.
2. Bahwa kemudian dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 4, menyebutkan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai-*

mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b”.

Faktanya dalam permohonan Pemohon sudah dapat Termohon pastikan dalil Termohon tentang tidak berwenangnya Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa permohonan Pemohon dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

- 1) Dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada halaman 08 poin D 1 huruf a, b, c, d, e, f, dan g adalah dalil pemohon yang merupakan pelanggaran pidana pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, merupakan kewenangan Panwas, penyidik, Gakkumdu dan Peradilan Umum, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini dan mohon untuk dapat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 2) Dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada halaman 9 poin D 1 huruf h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, dan x adalah merupakan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Panwas Kabupaten Pelalawan untuk memproses pelanggaran tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 3) Dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada (halaman 13 poin 2 sampai dengan halaman 31 poin 9) adalah dalil pemohon yang merupakan pelanggaran pidana Pemilu yang merupakan kewenangan panwas, penyidik, Gakkumdu dan peradilan Umum, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini dan mohon untuk dapat menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menggunakan dasar permohonannya pada halaman 4 poin c dalam menyebutkan “berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 adalah dalil yang keliru,

oleh karena bunyi Pasal 6 ayat (1) PMK 1/20015 adalah dasar Pemohon untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur, bukan untuk calon Bupati, oleh karena kesalahan dari dasar yang digunakan Pemohon maka sepatasnya untuk dalil permohonan tersebut dikesampingkan oleh karena tidak berdasar;

2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 dalam permohonannya yang pada pragraf kedua yang mendalilkan tentang jumlah penduduk 415.864 jiwa per Februari 2015 adalah data yang tidak benar adapun yang benar menurut Termohon adalah jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan berjumlah 360.804 jiwa (DAK2 per 17 April 2015), oleh karena itu data dari pihak Pemohon pantas untuk di kesampingkan oleh yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 pragraf ke 3-4 menyatakan bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 67.080 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 68.618 suara. Sehingga perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.538 suara atau sebesar 1,13%. Dengan demikian menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 adalah tidak berdasar dan tidak benar adapun yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 1/2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%

3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan dengan jumlah penduduk 360.804 jiwa (DAK 2 per 17 April 2015). Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,5%.
 - Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 67.080 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 68.618 suara. Dengan demikian ambang batas pengajuan Permohonan ke MK adalah $1,5\% \times 68.618 = 1.029$ suara. Bahwa perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.538 suara atau sebesar 2,24%
 - Dengan demikian, menurut Termohon, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sela sebelum pemeriksaan pokok permohonan yang amarnya:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 158 ayat (2) *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015.

c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
2. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak ada menjelaskan secara rinci mengenai hasil penghitungan perolehan suara yang benar, TPS, lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan berapa suara yang seharusnya diperoleh Pemohon dan berapa suara juga yang diperoleh oleh Pihak Terkait, maka dengan demikian permohonan Pemohon kabur.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. Pendahuluan

1. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pilkada Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan Pilkada sesuai dengan tahapan-tahapannya dengan berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisien dan efektifitas dimana penyelenggaraan Pilkada tersebut sudah sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara diseluruh TPS di Kabupaten Pelalawan berjalan dengan tertib dan lancar dan tidak ada satu pun dokumen keberatan saksi-saksi tentang perolehan suara (berdasarkan Formulir C2-KWK);
3. Bahwa proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diseluruh Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan berlangsung tertib dan lancar dan tidak ada dokumen keberatan saksi tentang perolehan suara (Formulir D2-KWK), begitupun saat Pleno Penetapan Suara di KPU Pelalawan

4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015 pada pukul 14.00-18.15 WIB yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tertanggal 16 Desember 2015 (Model DB-KWK.KPU dan DB-1 KWK.KPU); (Bukti TG-01)
 - b) Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-Kab004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tertanggal 16 Desember 2015; (Bukti TG-02)
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
No. Urut 1 H. M. Harris dan Drs. H. Zardewan, MM.	68.618	50,57%
No. Urut 2 Zukri dan Drs. H. Abdul Anas Badrun	67.080	49,43%

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU.

B. Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang Termohon uraikan dalam eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis-mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa keberatan Pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman 7 poin B terhadap rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2015 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Pelalawan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 Jam 18.15 WIB, adalah dalil yang tidak benar dan tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Karena dalam dalil-dalil permohonan keberatannya tidak ada satupun dalil Pemohon yang menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagai bahan perbandingan untuk menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah salah dan tidak benar;

4. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada halaman 7 poin C menyatakan bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan telah terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM), baik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dalam hal ini merupakan *incumbent* Bupati Pelalawan yang menjadi pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 adalah dalil yang tidak benar. Bahwa menurut Termohon, selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 telah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 sesuai dengan tahapan dengan berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisien dan efektifitas dimana penyelenggaraan Pilkada tersebut sudah sejalan dengan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

C. Di beberapa TPS terdapat lebih dari seorang pemilih yang memilih dengan menggunakan surat undangan milik orang lain serta di 6 Kecamatan terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan identitas NIK di Luar Kabupaten Pelalawan

1. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada halaman 8 poin D 1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g adalah dalil yang tidak benar adapun yang benar menurut Termohon adalah terhadap perihal tiga orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih yakni Alfian, Trisna dan Mujiono mendapat kesempatan memberikan suara dengan menggunakan C-6

KWK orang lain pada TPS 08 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Pelalawan dengan Nomor dan tanggal laporan 017/LP/PILKADA/ 12/2015 pada tanggal 13 Desember 2015 dan pihak terlapor adalah Asep Rusmadi Ketua KPPS TPS 08 Desa Kesuma. Telah dilakukan kajian dan pemeriksaan alat bukti dengan hasil *tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun pelanggaran administrasi*. Bahwa saksi Pemohon baik ditingkat TPS maupun ditingkat Kecamatan tidak mengajukan keberatan atau mengisi C-2 KWK dan saksi Pemohon menandatangani C-1 KWK. Untuk membuktikan dalil Termohon, maka kami buktikan dengan;

TC. 01 C-1 TPS 08 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras yang ditandatangani oleh saksi Pemohon.

TM. 01 Rekapitulasi Temuan dan laporan Pelanggaran Pilkada Pelalawan Tahun 2015 yang ditangani oleh Panwas Kabupaten Pelalawan.

2. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok perkara pada halaman 9 sampai dengan halaman 11 huruf h, i, j, k, l, dan m adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar, karena terhadap yang didalilkan Pemohon telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Pelalawan dengan nomor dan tanggal laporan 021/LP/PILKADA/12/2015 tanggal 14 Desember 2015. Dengan dugaan penghilangan hak pilih oleh ketua dan anggota KPPS. Panwas Pelalawan telah melakukan kajian dan pemanggilan saksi dengan hasil kajian tidak adanya unsur kesengajaan oleh Ketua dan anggota KPPS untuk tidak menyampaikan undangan C-6 kepada pemilih tetapi dikarenakan tidak ditemukannya pemilih yang bersangkutan. Namun dikarenakan undangan C-6 yang tidak ditemukan pemilihnya tidak diserahkan kepada PPS oleh KPPS maka dianggap telah terjadi pelanggaran administrasi oleh Ketua dan anggota KPPS sesuai dengan pasal 16 PKPU Nomor 10 Tahun 2015. Terhadap hasil kajian dan rekomendasi Panwas Kabupaten Pelalawan, KPU Kabupaten Pelalawan telah menindaklanjuti dengan melakukan pembinaan terhadap Ketua dan anggota KPPS berupa teguran tertulis. Untuk menguatkan dalil Termohon dapat Termohon buktikan dengan Surat KPU Pelalawan Kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Sotol

Kecamatan Langgam serta kajian Panwas Kabupaten Pelalawan tentang pelanggaran oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Sotol Kecamatan Langgam. Terhadap pelaksanaan rekapitulasi suara di TPS 01 Desa Sotol Kecamatan Langgam saksi Pemohon baik ditingkat TPS maupun ditingkat Kecamatan tidak mengajukan keberatan atau mengisi C-2 KWK dan saksi Pemohon menandatangani C-1 KWK. Untuk membuktikan dalil kami pada halaman 10 poin 2 diatas kami buktikan dengan;

Bukti TC.02: Surat KPU Pelalawan Kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Sotol Kecamatan Langgam.

Bukti TM.02: Kajian Panwas Kabupaten Pelalawan tentang pelanggaran oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Sotol Kecamatan Langgam.

Bukti TC.03 C-1 KWK TPS 01 Desa Sotol yang ditandatangani oleh saksi Pemohon.

3. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok perkara pada halaman 11 huruf n dan o adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar, karena apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain, jika formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2). Terhadap pelaksanaan rekapitulasi suara di TPS dan Kecamatan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan atau mengisi C-2 KWK dan saksi Pemohon menandatangani C-1 KWK. Untuk membuktikan dalil kami pada halaman 11 poin 3 di atas kami buktikan dengan;

Bukti TC.04 C-1 KWK TPS 01 dan TPS 02 Desa Beringin Makmur yang ditandatangani oleh saksi Pemohon.

Bukti TC.05 C-1 KWK TPS 02, 05, 06 Desa Bukit Lembah Subur yang ditandatangani oleh saksi Pemohon.

4. Bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman 11 sampai dengan halaman 12 point p, q, r, s, t, u, v, dan w adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar, karena Termohon (KPU) Kabupaten Pelalawan pada saat pemutakhiran data pemilih telah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Pelalawan dengan penjelasan bahwa penduduk luar Kabupaten Pelalawan yang telah memiliki NIK kemudian pindah domisili di Kabupaten Pelalawan, maka NIK-nya tidak akan berubah dan yang akan berubah adalah keterangan identitas kependudukannya. Untuk menguatkan dalil Termohon dapat Termohon buktikan dengan Foto copy KK dan KTP Pelalawan tetapi NIK-nya bukan Kabupaten Pelalawan. Kemudian pada saat pleno rekapitulasi DPS dan DPT sekaligus penyerahan softcopy DPS dan DPT kepada masing-masing Paslon pada tanggal 2 September dan 2 Oktober 2015 yang di hadiri oleh kedua Tim Paslon. Termohon (KPU) Kabupaten Pelalawan mengingatkan kepada masing-masing Tim Paslon untuk mencermati dan meneliti setiap pemilih yang ada di DPS dan DPT apakah masih ada pemilih yang belum masuk di DPS dan DPT, padahal telah memenuhi syarat atau pemilih yang ada di DPS dan DPT tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Waktu untuk melakukan pencermatan dan meneliti DPS lebih kurang satu bulan sebelum DPS disahkan menjadi DPT yakni pada tanggal 2 Oktober 2015. Termohon (KPU) Pelalawan juga mengingatkan bahwa pencermatan dan penelitian DPS oleh setiap Tim Paslon sangat diperlukan agar pada hari pemungutan suara atau setelah pemungutan suara tidak ada persoalan, baik kalah maupun menang. Sampai dengan penetapan DPS menjadi DPT tidak ada satupun dari Tim Paslon yang menyampaikan laporan bahwa ada pemilih yang masuk DPS dan DPT yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Dan pada saat rekapitulasi suara di tingkat TPS tidak ada ditemukan keberatan dari saksi Pemohon

atau mengisi C-2 KWK serta C-1 KWK ditanda tangani oleh saksi Pemohon. Hal itu dapat Termohon buktikan sebagaimana:

Bukti TB.01: Foto copy KK dan KTP Pelalawan tetapi NIK-nya bukan Kabupaten Pelalawan.

Bukti TB.02 Tanda Terima sofcopy DPS dan DPT oleh Pemohon.

D. Telah terjadi Perolehan suara yang tidak wajar Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena pemanfaatan dana APBD oleh pihak terkait sebagai Bupati/*incumbent* di beberapa tempat secara meluas dalam bentuk pemberian hadiah dan bantuan sosial berupa pemberian genset, ambulance, dan beras raskin yang pelaksanaannya sangat berdekatan dengan hari pelaksanaan Pilkada, sehingga secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pilihan pemilih yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

1. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman 13 sampai dengan halaman 18 adalah dalil yang tidak benar serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena faktanya dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pelalawan di daerah yang didalilkan Pemohon ternyata perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hampir sama bahkan ada satu desa yang didalilkan Pemohon yang justru perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Pemohon yakni Desa Kesuma, untuk menguatkan dalil kami tersebut maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel perolehan suara yang tidak wajar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang didalilkan Pemohon.

Desa/Kel	Suara Nomor Urut 1	Suara Nomor Urut 2
Serapung	567	455
Gondai	1.118	928
Kesuma	1.835	1.937
LKB	1.178	991
Silikuan Hulu	685	310

Untuk menguatkan dalil Termohon maka dapat Termohon sampaikan bukti berikut:

Bukti TE.01. DA-1 Kecamatan Kuala Kampar

Bukti TE.02. DA-1 Kecamatan Langgam

Bukti TE.03. DA-1 Kecamatan Pangkalan Kuras

Bukti TE.04. DA-1 Kecamatan Ukui

E. *Incumbent* melibatkan dengan sengaja ASN, Kades/Lurah serta adanya politik uang /barang untuk mempengaruhi pemilih

1. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman 24 sampai dengan halaman 26 yang menyatakan *Incumbent* melibatkan dengan sengaja ASN, Kades/Lurah serta adanya politik uang /barang untuk mempengaruhi pemilih, Bahwa *Incumbent* dengan sengaja melibatkan atau mengutip pernyataan atau testimoni ASN/PNS atas nama Prof. DR. Ir. H. Tengku Dahril, M.Sc. Kutipan tersebut dimuat di Brosur pasangan nomor 1, bahwa terhadap yang didalilkan Pemohon telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Pelalawan dengan Nomor dan tanggal laporan 03/TIM/PILKADA/11/2015 tanggal 4 Nopember 2015. Dengan dugaan pelanggaran ikut memberikan pernyataan yang memihak kepada salah satu calon. Dengan hasil kajian terdapat pelanggaran administrasi yang diteruskan kepada KPU Kabupaten Pelalawan. Terhadap hasil rekomendasi Panwas Kabupaten Pelalawan, KPU Kabupaten Pelalawan telah menindaklanjuti dengan meminta kepada Paslon Nomor Urut 1 agar menarik dan menghentikan penyebaran bahan kampanye berupa brosur yang memuat pernyataan ASN tanggal 23 Nopember 2015. Untuk menguatkan dalil Termohon dapat Termohon buktikan dengan Bukti TM.03: Surat KPU Pelalawan Kepada Paslon Nomor Urut 1 untuk menarik dan menghentikan penyebaran bahan kampanye berupa brosur yang memuat pernyataan ASN tanggal 23 November 2015
2. Bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman 26 sampai dengan halaman 27 Kepala Desa (Kades) membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan salah satu calon adalah dalil yang tidak beralasan oleh karena terhadap yang didalilkan Pemohon telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Pelalawan dengan Nomor dan tanggal laporan 05/TIM/PILKADA/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015. Dengan pokok perkara adanya undangan pelaksanaan kampanye

Nomor Urut 1 yang ditandatangani oleh Kades Harapan Jaya. Telah dilakukan kajian, pemeriksaan alat bukti dan saksi, dengan hasil bukan merupakan pelanggaran pemilihan pidana maupun administrasi sebagaimana, dengan bukti:

Bukti TM.01: Rekapitulasi Temuan dan laporan Pelanggaran Pilkada Pelalawan Tahun 2015 yang ditangani oleh Panwas Kabupaten Pelalawan.

3. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman 31 sampai dengan 33 tentang politik uang /barang untuk mempengaruhi persepsi pemilih adalah dalil yang tidak berdasar oleh karena terhadap yang didalilkan Pemohon telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

No	Nomor laporan	Tanggal
1.	08/LP/PILKADA/12/2015	3 Desember 2015
2.	09/LP/PILKADA/12/2015	8 Desember 2015
3.	010/LP/PILKADA/12/2015	7 Desember 2015
4.	014/LP/PILKADA/12/2015	12 Desember 2015
5.	015/LP/PILKADA/12/2015	12 Desember 2015

Telah dilakukan kajian, pemeriksaan alat bukti dan saksi, dengan hasil tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan dan tidak memenuhi syarat materil sebuah laporan sebagaimana

Bukti TM.01: Rekapitulasi Temuan dan laporan Pelanggaran Pilkada Pelalawan Tahun 2015 yang ditangani oleh Panwas Kabupaten Pelalawan.

F. Penggunaan Ijazah yang tidak Valid dalam pencalonan sebagai bupati Pelalawan

1. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 28 sampai dengan halaman 29 yang menyatakan Penggunaan Ijazah yang tidak Valid dalam pencalonan sebagai Bupati Pelalawan H.M.Harris Paslon Nomor Urut 1 telah menggunakan Ijazah yang tidak valid dalam pencalonan sebagai Bupati, adalah dalil yang tidak benar adapun dalil yang benar. Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi dan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Pelalawan terhadap keabsahan Ijazah atas nama M. Harris adalah asli dan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Verifikasi yang termohon lakukan ini telah sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 dan telah diubah dengan

PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana bukti-bukti berikut:

Bukti TA. 01: Foto Copy Ijazah Paket C atas nama H. M.Harris

Bukti TA.02: Petikan Putus MA mengenai Ijazah paket C atas nama H. M. Harris

G. Adanya Petugas KPPS palsu yang bertindak layaknya KPPS asli dengan maksud mempengaruhi persepsi pemilih

1. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman 29 yang menyatakan Adanya Petugas KPPS palsu yang bertindak layaknya KPPS asli dengan maksud mempengaruhi persepsi pemilih, bahwa saudara Riadi yang tergabung dalam Tim Paslon Nomor Urut 1 masuk di TPS 02 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras dengan melakukan tindakan seolah-olah anggota KPPS serta memberi isyarat kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar dan tidak beralasan dikarenakan di TPS 02 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras tersebut perolehan suara Pemohon jauh lebih besar dibandingkan dengan perolehan suara Nomor Urut 1 yakni Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 177 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 227 suara. Untuk menguatkan dalil Termohon dapat Termohon buktikan dengan C-1 KWK TPS 02 Desa Kesuma kecamatan Pangkalan Kuras. Juga terhadap dalil Pemohon tersebut dapat Termohon sampaikan bahwa pada TPS 02 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Pelalawan dengan Nomor dan tanggal laporan 019/LP/PILKADA/12/2015 pada tanggal 14 Desember 2015 Telah dilakukan kajian dan pemeriksaan alat bukti dengan hasil bukan merupakan tidak pidana pemilihan dan tidak memenuhi syarat materiil sebuah laporan. Terhadap pelaksanaan rekapitulasi suara di TPS dan Kecamatan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan atau mengisi C-2 KWK dan saksi Pemohon menandatangani C-1 KWK, sebagaimana

Bukti TC.06 : C-1 KWK TPS 02 Desa Kesuma kecamatan Pangkalan Kuras.

Bukti TM.01 Rekapitulasi Temuan dan laporan Pelanggaran Pilkada Pelalawan Tahun 2015 yang ditangani oleh Panwas Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu mendalilkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemenang), bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu mendalilkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 9/PHP-BUP/XIV/2016 berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 18.15 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Pasangan Nomor Urut 1 H. M. Harris - Zardewan	68.618	

2.	Pemohon Pasangan Nomor Urut 2 Zukri - Anas Badrun (Pemohon)	67.080	1.538
----	---	--------	-------

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.01-TA.02, TB.01-TB.02, TC.01-TC.06, TE.01-TE.04, TG.01-TG02, sampai dengan bukti TM.01-TM.03, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

No	No Alat Bukti	Jenis Bukti
1	TA.01	Fotokopi Ijazah Paket C atas nama H. M. Harris
2	TA.02	Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 K/TUN/2011 tentang keabsahan Ijazah paket C atas nama H. M. Harris
3	TB.01	Fotokopi KK dan KTP Pelalawan tetapi NIK-nya bukan Kabupaten Pelalawan
4	TB.02	Fotokopi Tanda Terima softcopy DPS dan DPT oleh Pemohon
5	TC.01	Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras yang ditandatangani oleh saksi Pemohon
6	TC.02	Fotokopi Surat KPU Pelalawan Kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Sotol Kecamatan Langgam
7	TC.03	Fotokopi C-1 KWK TPS 01 Desa Sotol yang ditandatangani oleh saksi Pemohon
8	TC.04	Fotokopi C-1 KWK TPS 01 dan TPS 02 Desa Beringin Makmur yang ditandatangani oleh saksi Pemohon
9	TC.05	Fotokopi C-1 KWK TPS 02, 05, 06 Desa Bukit Lembah Subur yang ditandatangani oleh saksi Pemohon
10	TC.06	Fotokopi C-1 KWK TPS 02 Desa Kesuma kecamatan Pangkalan Kuras
11	TE.01	Fotokopi DA-1 Kecamatan Kuala Kampar
12	TE.02	Fotokopi DA-1 Kecamatan Langgam
13	TE.03	Fotokopi DA-1 Kecamatan Pangkalan Kuras
14	TE.04	Fotokopi DA-1 Kecamatan Ukui
15	TG.01	Fotokopi Model DB-KWK.KPU dan DB-1 KWK.KPU
16	TG.02	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-Kab004.435203/XII/2015
17	TM.01	Fotokopi Rekapitulasi Temuan dan laporan Pelanggaran Pilkada Pelalawan Tahun 2015 yang

		ditangani oleh Panwas Kabupaten Pelalawan
18	TM.02	Fotokopi Kajian Panwas Kabupaten Pelalawan Nomor 21/LP/Pilkada/12/2015 tentang kajian dugaan pelanggaran oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Sotol Kecamatan Langgam
19	TM.03	Fotokopi Surat KPU Pelalawan Kepada Paslon Nomor Urut 1 Nomor 172/KPU-Kab.004.435203/XI/2015 tentang menarik dan menghentikan penyebaran bahan kampanye berupa brosur yang memuat pernyataan ASN tanggal 23 November 2015

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 13 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 berdasarkan Berita acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015. Pihak terkait adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan dengan Nomor Urut 1;
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015, atas nama (Calon Wakil Bupati) ;
3. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, "*Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada*". Oleh karena Pihak Terkait adalah Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2015 sebagai Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten

Pelalawan Tahun 2015 Pelalawan dan Berita acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015, maka Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2015 dengan Nomor Urut 1 memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

II. PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2015, DAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2015

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan telah menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 9 desember 2015;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 memperoleh suara terbanyak, berdasarkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-Pelalawan-004.435203/XII/2015 tentang tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 18.15 WIB;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-Pelalawan-004.435203/XII/2015 tentang tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 18.15 WIB, dapat diketahui:

Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, Berdasarkan Nomor Urut perolehan suara

No	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Periode 2015-2018	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 H. M. Harris - Zardewan	68.618
2.	Pemohon Pasangan Nomor Urut 2 Zukri - Anas Badrun	67.080
Jumlah Suara		135.698

III. EKSEPSI:

1. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa Perkara Permohonan Pemohon, Karena Faktanya Seluruh Dalil Permohonan Pemohon Bukanlah Mengenai Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilukada.

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;

1.2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 2015), Pasal 156:

“(1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.”

1.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 157 ayat (3) ”perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

1.4. Bahwa prinsip hukum Indonesia adalah menganut azas *civil law system* bukan *common law system*, dimana prinsip *civil law system* adalah mengedepankan kepastian hukum, putusan hakim bukan merupakan hukum yang wajib diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Berbeda dengan prinsip *common law system*, putusan hakim adalah hukum atau undang-undang yang wajib diikuti oleh semua warga masyarakat. oleh karena Indonesia menganut prinsip *civil law system*,

maka putusan hakim tidak wajib di ikuti oleh hakim berikutnya, terlebih lagi keadaan hukum telah berubah dan kasusnya berbeda.

- 1.5. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* sesungguhnya bukanlah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015, karena hanya mendalilkan mengenai sengketa/pelanggaran penyelenggaraan Pemilu. Dalil-dalil pemohon tidak sama sekali mendalilkan adakah kesalahan dalam perhitungan suara dalam Proses Pemilukada kabupaten Pelalawan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-Pelalawan-004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 18.15 WIB, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015. Sehingga menurut hukum sangatlah terang bahwa perkara *a quo* bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2 %
2	≤ 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %

4	> 1.000.000	0,5 %
---	-------------	-------

2.2. Bahwa berdasarkan DAK2 per 17 April 2015, jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan adalah 360.804 jiwa, sehingga termasuk dalam kategori maksimal selisih perolehan suara 1,5% antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait;

2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-Pelalawan-004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 18.15 WIB, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, diketahui perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Periode 2015-2018	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 HM. Harris - Zardewan	68.618
2.	Pemohon Pasangan Nomor Urut 2 Zukri - Anas Badrun	67.080
Jumlah Suara		135.698

2.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-Pelalawan-004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 18.15 WIB, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 1.538 suara;

- 2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dihubungkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan sehingga kategori maksimal perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon baru dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila perbedaan perolehan suara antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan	Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8/2015 <i>juncto</i> Pasal 6 ayat (2) dan (3) PMK Nomor 5/2015
Pihak Terkait – Pemohon = 68618 – 67080 = 1538 suara	1,5 % x 68618 = 1029,27 suara (pembulatan 1029)
Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah sama dengan atau kurang dari 1,5 % suara pemenang (1029 suara), akan tetapi faktanya Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 1538 suara (2,24 % suara pemenang)	

- 2.6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, oleh karenanya berdasarkan hukum yang berlaku seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU *OBSCUUR LIBEL*

3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8/2015 diatur perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, oleh karenanya yang dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan, dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-Pelalawan-004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 18.15 WIB, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015;

3.3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon yang sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait, diantaranya:

- Apakah pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilu kabupaten pelalawan?
- Berapa perolehan suara yang seharusnya sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak?
- Apakah ada pengurangan/penggelembungan suara?

- Bagaimana, oleh siapa dan dimana terjadinya pengurangan/ penggelembungan suara?

akan tetapi ternyata dalam permohonannya pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, sebagaimana disebutkan dalam dalil pemohon pada halaman 7 huruf B dan C, yang mana dalil-dalil pemohon adalah merupakan asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukhur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam PemiluKada. Padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada mekanisme penyelesaian hukumnya tersendiri yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sehingga penyelesaian pelanggaran hukum yang didalilkan Pemohon tersebut, penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi;

3.4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, Pasal 8 menyebutkan, "Pokok permohonan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";

3.5. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon sendiri sesungguhnya telah mengakui tidak ada kesalahan dalam perhitungan suara dalam Proses PemiluKada kabupaten Pelalawan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-Pelalawan-004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015

pukul 18.15 WIB, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, sehingga menurut hukum sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Oleh karena permohonan Pemohon terbukti tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 Tahun 2015, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015, maka Pihak Terkait mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat terima dan dinyatakan tidak lolos (*dismissal*), dan tidak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam perkara *a quo*.

IV. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya didalam keterangan pihak terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini lebih bersifat asumptif, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilukada dan karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, bahkan cenderung dipaksakan dan manipulatif;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi sebagai satu kesatuan yang utuh dengan bantahan dalam Pokok perkara ini;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan *a quo*, di antaranya sebagai berikut:

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
1	Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 huruf B dan C yang pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif oleh KPU maupun pasangan calon.	Bahwa dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan bukti dan fakta konkret yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon. Pemohon tidak dapat menghadirkan dan menunjukkan

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
		<p>fakta-fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran tersebut. Semua hanya didasari pada asumsi dan tidak mempunyai signifikansi atas perolehan suara dalam proses pemilihan yang telah selesai dilaksanakan. Yang mana dalil-dalil sumir seperti itu merupakan dalil/asumsi yang biasa disampaikan oleh Pihak yang kalah dan tidak mampu mendalilkan dirinya adalah pemenang/peraih suara Terbanyak setelah Proses penyelenggaraan Pemilukada sampai pada Rekapitulasi suara.</p>
2	<p>Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 huruf D angka 1 sampai dengan halaman 13, yang pada pokoknya mendalilkan: pemilih tanpa hak, orang tidak dapat menggunakan hak pilih, sehingga pemungutan suara di tps tertentu harus diulang</p>	<p>Bahwa dalil pemohon tersebut adalah merupakan asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilukada.</p> <p>Bantahan secara khusus tentang NIK penduduk pindahan yang NIK-nya tidak berubah, NIK-nya bukan 14.05 (kode wilayah Pelalawan), dalil Pemohon ini adalah sangat menyesatkan, karena sesungguhnya dengan system Single ID, NIK penduduk tidak akan berubah meskipun telah pindah alamat di seluruh Indonesia, tentang peraturan menteri sebagaimana didalilkan oleh pemohon, hal tersebut sejatinya berlaku bagi penduduk yang baru memiliki KTP bukan pemilik KTP sebelumnya sehingga tidak dapat menjadi pedoman dalam menentukan pemilih hanya berdasarkan NIK atau NKK saja.</p> <p>Bahwa sedangkan tentang Pemilih yang memilih tanpa membawa C-6-KWK, pada</p>

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
		<p>prinsipnya adalah Pemilih dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor atau identitas lain sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 15 ayat (1) dan (2). Dan terbukti atas pelaksanaan rekapitulasi suara di TPS dan Kecamatan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan atau mengisi C-2 KWK dan saksi Pemohon menandatangani C-1 KWK.</p> <p>Bahwa mengingat setiap pemilih tidak dapat dipastikan pilihannya karena bersifat rahasia, maka tentunya dalil Pemohon dalam bagian ini, meskipun dikonstruksi sedemikian rupa, tetap saja tidak akan dapat membuktikan berapa besar dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait. Dalil pemohon yang seperti ini selain sumir juga menurut ketentuan hukum yang berlaku bukanlah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 156 dan 157 ayat (3).</p>
3	Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 angka 2 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya mendalilkan: Terjadi pemanfaatan dana APBD oleh Pihak Terkait sebagai bupati/	Bahwa dalil pemohon tersebut adalah dalil yang sumir, yang dikonstruksi sedemikian rupa, asumsi yang lahir dengan dari cara pandang politik atas keadaan ideal penyelenggara-

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
	<p>incumbent dalam bentuk pemberian hadiah dan bantuan social, sehingga menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati pelalawan nomor urut 1 sehingga pemungutan suara di tps tertentu harus diulang</p>	<p>raan pemerintah kabupaten Pelalawan. Sehingga akan sangat aneh jika Pemohon terkesan menghendaki Petahana agar menyelenggarakan pemerintahan dengan buruk agar Pemohon mendapatkan citra baik dari buruknya citra orang lain. Lagi pula jika memang masyarakat memilih kembali petahana sebagai pilihannya karena prestasi petahana selama menjabat, maka hal ini seharusnya dinilai sebagai Kemajuan Peradaban Politik yang menjadi idamaan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>Apabila ada banyak simpati yang diberikan baik dari aparat pemerintahan maupun masyarakat biasa kepada Pihak Terkait hal itu menunjukkan jika Pihak Terkait adalah orang yang dicintai masyarakat.</p> <p>Selain itu Petahana telah non-aktif sebagai bupati sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku guna mengikuti sebagai calon dalam pemilu kabupaten Pelalawan. Bahwa dalil pemohon juga tidak pula dapat terukur secara pasti sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilu.</p> <p>Lagipula yang dimaksud tentang pemberian Genset, faktanya pemberian Genset di beberapa tempat tersebut adalah merupakan realisasi dari permintaan dan kebutuhan masyarakat sesuai program pemda Pelalawan Terang untuk seluruh Desa di Kab. Pelalawan dan ternyata dari semua desa yang memperoleh manfaat atas program Pelalawan terang tersebut ternyata banyak juga masyarakat yang</p>

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
		<p>memilih pemohon atau perbedaan suara Pemohon dengan Pihak Terkait berbeda tipis seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Kusuma yang pada saat itu mengalami musibah kebakaran atas mesin swadaya masyarakat yang terjadi pada tanggal 2 dan 5 Maret 2015 mengakibatkan lebih dari 200 rumah tangga setempat tidak dapat terlayani listrik sehingga Pemerintah Daerah mengambil langkah kebijakan sesuai dengan program Pelalawan Terang yang bersinergi dengan PPIDK Mandiri tidak mampu melayani desa berpenduduk padat tersebut dikarenakan lokasinya berjauhan dengan desa tetangga sehingga akan membutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun infrastruktur jaringan yang menghubungkannya, maka pembangkit listrik tenaga diesel tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat Desa Kesuma tersebut; - Desa Serapung merupakan daerah pulau yang tidak mungkin dibangun infrastruktur jaringan dari desa tetangga dan dikarenakan cakupan wilayah yang luas dan jumlah pemakai yang relatif banyak maka diesel yang sebelumnya berkapasitas 125 KVA yang tidak mencukupi sehingga Pemda Pelalawan menganggarkan tahun 2015 pembelian genset dengan kapasitas 200 KVA untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
		<p>Serapung;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai merupakan dusun berpenduduk padat yang berjauhan dengan desa tetangga sehingga akan membutuhkan dana yang besar untuk membangun jaringan infrastruktur listrik, penempatan genset di Dusun tersebut adalah dengan memanfaatkan mesin genset sebelumnya yang digunakan di Pangkalan Lesung yang telah menikmati listrik dari negara (PLN) sehingga terbukti pemberian genset di beberapa dusun tersebut bukan disebabkan karena ada pemelukada namun atas kebutuhan dan permintaan masyarakat sebagai upaya pelayanan Pemda kepada masyarakat sedangkan dalam pemelukada menjadi hak konstitusional masing-masing pribadi masyarakat untuk memilih; <p>Sebagai pertimbangan bagi majelis terbukti di sebagian desa tersebut pemohon ditetapkan sebagai pemenang dalam pemelukada, dimana pemohon mendapatkan 1.937 suara dan Pihak Terkait mendapatkan 1.835 suara di Desa Kesuma di Desa Serapung pihak terkait menang tipis selisih suara 112 dari total suara sah 1.022, sedangkan di Desa Pangkalan Gondai pihak terkait menang tipis dengan selisih suara 190 dari total suara sah 2.046 dengan demikian cukup membuktikan bahwa pemberian genset tersebut tidaklah berdampak</p>

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
		<p>pasti memenangkan pasangan Pihak Terkait;</p> <p>Terdapat program “Pelalawan sehat” yang sudah diperdakan, yang menurut program tersebut, seluruh masyarakat Pelalawan harus mendapatkan pelayanan kesehatan Murah, berkaitan dengan ambulan tersebut, yang berada di dusun Toro, desa Lebuk Kembang Bungo, Kecamatan UKUI, dimulai dengan adanya permintaan dari masyarakat Toro melalui Kepala Desa Unutk menempatkan salah satu Ambulan di Kecamatan UKUI di dusun Toro karena jarak tempuh dari dusun Toro ke Desa mencapai 6 jam perjalanan mobil, dan dusun Toro tersebut memiliki Penduduk lebih Kurang 6000 Penduduk, sehingga ambulan tersebut sangat dibutuhkan di dusun tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.</p> <p>Bahwa tentang pemberian mobil ambulan tersebut faktanya diperuntukan sebagai ambulan puskesmas ukui yang digunakan untuk pelayanan bergerak (<i>mobile</i>) di kawasan TNTN karena Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan Undang-Undang membangun puskesmas maupun puskesmas pembantu karena mengingat kawasan tersebut adalah taman nasional yang terlarang untuk dimanfaatkan, namun Pemerintah Daerah maupun Negara tetap berkewajiban melayani kebutuhan dasar masyarakat termasuk bidang kesehatan sekalipun mereka menghuni dikawasan yang terlarang menurut undang-undang bukan berarti melegalisasi keberadaan</p>

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
		<p>an mereka di kawasan taman nasional tersebut, hal sama juga berlaku pada masyarakat sekitar taman nasional tersebut agar hak konstitusional masyarakat tersebut tetap diperhatikan pemerintah daerah maupun negara.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada hal. 17 yang menyatakan pemberian raskin di Desa Silikuan Hulu dengan mengatakan akan gratis selamanya jika H. M. Harris terpilih kembali adalah keliru dan tidak benar karena apabila digratiskan akan menimbulkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat, terbukti sesuai fakta setiap desa di kecamatan ukui termasuk Desa Silikuan Hulu telah melakukan pembayaran sesuai bukti setoran masing-masing desa ke camat kemudian setoran camat kepada bulog sehingga tidak beralasan hukum tuduhan pemohon terhadap kebijakan gratis tersebut.</p> <p>Dalil pemohon yang seperti ini selain sumir juga menurut ketentuan hukum yang berlaku bukanlah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 156 dan 157 ayat (3).</p>
4	<p>Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 angka 3 sampai dengan halaman 22 yang pada pokoknya mendalilkan: incumbent menggunakan Fasilitas dan anggaran Pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan jargon "Lanjutkan" sehingga pemungutan suara harus diulang</p>	<p>Bahwa dalil pemohon tersebut adalah dalil yang sumir, yang dikonstruksi sedemikian rupa, asumsi yang lahir dengan dari cara pandang yang sangat Politis. Cara pandang yang menilai sebuah kata "lanjutkan" merupakan kata yang bersifat eksklusif terbatas milik pihak terkait tentunya merupakan</p>

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
		<p>cara pandang dan penilaian yang sempit. Padahal jika kata itu dianggap kata yang bagus, maka sesungguhnya siapa saja dapat menggunakannya, tidak terbatas pada pihak terkait saja yang boleh menggunakannya. Bahwa terhadap spanduk, papan/plang yang terdapat kata “lanjutkan” sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, tidaklah pula dapat dikategorikan sebagai alat peraga kampanye milik Pihak Terkait.</p> <p>Faktanya terkait pemasangan spanduk “Pelalawan Cerdas melalui Pendidikan Gratis Dilanjutkan” bukanlah dari Humas Pemkab. Pelalawan melainkan dibuat oleh masing-masing sekolah saat penerimaan siswa baru yang bertujuan agar tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan sesuai Program Pelalawan Cerdas. Dengan kata lain, program pendidikan gratis merupakan program pemerintah daerah dan negara yang di amanatkan undang-undang sebagai informasi kepada masyarakat setiap tahun ajaran baru sehingga tidak dapat dituduhkan spanduk/baleho dianggap sebagai alat untuk kepentingan pihak terkait/<i>incumben</i>.</p> <p>Bahwa siapapun yang menjadi Pemenang Pemilukada Kabupaten Pelalawan, tentunya berkewajiban untuk melanjutkan Visi Pelalawan 2030, sebagaimana yang telah diatur dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 (Perda Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 23 Februari 2012 dan kemudian diubah dengan perda Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 7 juli</p>

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
		<p>2014) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Perda Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 7 juli 2014.</p> <p>Dalil pemohon yang seperti ini selain sumir juga menurut ketentuan hukum yang berlaku bukanlah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 156 dan 157 ayat (3).</p>
5	<p>Bahwa dalil Pemohon pada halaman 22 angka 4 sampai dengan halaman 24 yang pada pokoknya mendalilkan: penggunaan kartu jamkesda untuk mensosialisasikan nama dan jabatan Bupati Pelalawan.</p>	<p>Bahwa dalil pemohon tersebut adalah dalil yang sumir, yang dikonstruksi sedemikian rupa, asumsi yang lahir dengan dari cara pandang yang sangat Politis.</p> <p>Bahwa dikenalnya nama Bupati oleh masyarakat itu merupakan suatu hal yang wajar, sebagaimana wajar pula dihargainya seorang pemimpin ataupun calon pemimpin yang baik oleh masyarakatnya, karena memang pada hakikatnya dalam demokrasi yang ideal seharusnya dapat menemukan/melahirkan Pemimpin yang baik dalam masyarakat.</p> <p>Terkait soal kartu Jamkesda ini, faktanya penerbitan kartu Jamkesda dilakukan sekali dalam setahun sampai 31 Desember. Penerbitan Kartu merupakan tindak lanjut Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Peserta Program Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda) bagi masyarakat miskin Kabupaten Pelalawan yang diterbitkan setiap tahun, Bahwa setiap tahun kartu Jamkesda yang merupakan implementasi dari program Pelalawan sehat selalu me-</p>

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
		<p>muat lambang Kabupaten, Lambang Kesehatan dan Foto Bupati; (Bukti Kartu Jamkesda Tahun 2014 dan 2015) Bahwa suatu hal yang tidak mungkin pembagian kartu dilakukan pada akhir tahun seperti bulan november sesuai dalil pemohon karena tidak akan memberi manfaat bagi pemegang kartu sehingga pemerintah daerah membagikan kartu tersebut pada bulan mei dan juni agar memberi manfaat pada masyarakat;</p> <p>Fakta di lapangan, pembagian Kartu Jamkesda direalisasikan ke seluruh Desa dan kecamatan Kabupaten Pelalawan termasuk Desa dan kecamatan yang dalam pilkada dimenangkan oleh pemohon, sehingga cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim mahkamah Konstitusi menolak dalil Pemohon yang tidak terbukti dan tidak berpengaruh pada hak konstitusi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya.</p> <p>Dalil pemohon selain sumir juga menurut ketentuan hukum yang berlaku bukanlah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 156 dan 157 ayat (3).</p>
6	Bahwa dalil Pemohon pada halaman 24 angka 5 sampai dengan halaman 26 yang pada pokoknya mendalilkan: pelibatan pejabat badan usaha milik Negara, aparatur sipil Negara (ASN/PNS)	Bahwa adanya nama Prof. Dr. Ir. H. Tengku Dahril., M.Sc yang didalilkan Pemohon ini terhadap yang didalilkan Pemohon ini, faktanya telah diproses oleh yang berwenang dengan hasil kajian terdapat pelanggaran administrasi yang diteruskan kepada KPU Kabupaten Pelalawan. Terhadap

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
		<p>hasil rekomendasi Panwas Kabupaten Pelalawan, KPU Kabupaten Pelalawan telah menindaklanjuti dengan meminta kepada Paslon Nomor Urut 1 agar menarik dan menghentikan penyebaran bahan kampanye berupa brosur yang memuat pernyataan ASN tanggal 23 November 2015. Dan hal tersebut telah dilaksanakan pihak terkait dan kejadian tersebut tidak ada pengaruh secara pasti terhadap hasil penghitungan suara pemilih, sehingga cukup alasan bagi yang mulia majelis hakim konstitusi menolak dalil permohonan pemohon. Dalil pemohon selain sumir juga menurut ketentuan hukum yang berlaku bukanlah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 156 dan 157 ayat (3).</p>
7	<p>Bahwa dalil Pemohon pada halaman 26 angka 6 sampai dengan halaman 28 yang pada pokoknya mendalilkan: adanya kepala desa/ lurah yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye.</p>	<p>Bahwa dalil pemohon tersebut adalah dalil yang sumir, yang dikonstruksi sedemikian rupa dan tidak beralasan oleh karena terhadap yang didalilkan Pemohon telah diproses Panwas Kabupaten Pelalawan dengan dengan hasil <i>bukan merupakan pelanggaran Pemilihan Pidana Maupun Administrasi dan tidak ada pengaruhnya pada proses penghitungan dan hasil penghitungan suara</i>; Bahwa tuduhan pemohon pada hal. 27 huruf a, b, c, adalah keliru karena faktanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pembuatan undangan kampanye nomor 1 oleh Kepala Desa namun hanya lah pertemuan biasa secara

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
		<p>spontanitas tim relawan yang tidak diketahui oleh pihak terkait dan tidak mempunyai SK sebagai tim relawan nomor 1; undangan kampanye dimaksud dibuat oleh kaur desa yang bernama Ngatiman, dan pada hari dan tempat yang diasumsikan oleh pemohon tersebut bukanlah kegiatan kampanye, tetapi kegiatan resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh bupati dan SKPD dalam rangka Peresmian program PPIDK, dan pada waktu itu pula Bupati HM HARRIS masih berstatus sebagai Bupati aktif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam dalil permohonan huruf b tidak disebut siapa yang dimaksud Ketua Tim relawan tersebut, apakah benar sebagai tim Relawan, sehingga hal ini merupakan dalil yang sumir dan mengada-ada. • Dengan adanya Dalil pemohon dalam huruf c tersebut semakin membuktikan bahwa sebenarnya dalil pemohon huruf a dan b adalah dalil yang mengada-ada, karena berdasarkan hasil rekomendasi Panwaslih atas laporan tersebut yaitu: tidak terbukti sebagai pelanggaran penyelenggaraan pemilu dan bukan pula termasuk pidana Pemilu. Karena faktanya memang tidak ada kampanye sebagai mana didalilkan oleh pemohon. <p>Maka perihal tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku bukanlah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam sengketa per-</p>

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
		selisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 156 dan 157 ayat (3).
8	Bahwa dalil Pemohon pada halaman 28 angka 7 sampai dengan halaman 29 yang pada pokoknya mendalilkan penggunaan ijazah yang tidak Valid dalam pencalonan sebagai bupati Pelalawan	Bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak benar/ mengada-ada, karena faktanya sesuai hasil verifikasi dan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Pelalawan terhadap keabsahan Ijazah atas nama M. Harris adalah asli dan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Selain dalil tersebut mengada-ada, sesungguhnya menurut ketentuan hukum yang berlaku bukanlah perihal yang merupakan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 156 dan 157 ayat (3).
9	Bahwa dalil Pemohon pada halaman 29 angka 8 sampai dengan halaman 31 yang pada pokoknya mendalilkan adanya KPPS Palsu yang bertindak layaknya KPPS asli dengan maksud mempengaruhi persepsi Pemilih	Dalil pemohon bahwa saudara Riadi yang tergabung dalam Tim Paslon Nomor Urut 1 masuk di TPS 02 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras dengan melakukan tindakan seolah-olah anggota KPPS serta memberi isyarat kepada pemilih agar memilih calon nomor urut 1 adalah tidak benar dan tidak beralasan dikarenakan di TPS 02 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras tersebut perolehan suara Pemohon jauh lebih besar dibandingkan dengan perolehan suara Nomor Urut 1 yakni Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 177 suara perolehan suara Pasaangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 227 suara, dengan demikian

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
		<p>jelas dalil pemohon merupakan dalil yang mengada-ada, selain itu juga menurut ketentuan hukum yang berlaku bukanlah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 156 dan 157 ayat (3).</p>
10	<p>Bahwa dalil Pemohon pada halaman 31 angka 9 sampai dengan halaman 33 tentang money politik</p>	<p>Mengenai tuduhan adanya politik uang tersebut, karena tuduhan pemohon tersebut hanya didasari oleh asumsi semata dan tanpa didasari bukti-bukti yang kuat. Tuduhan yang dilakukan oleh pemohon kepada pihak terkait hanyalah asumsi-asumsi yang diciptakan oleh pemohon sendiri. seharusnya jika ada politik uang, pemohon segera melaporkannya kepada Panwaslih /Bawaslu atau Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), bukan menciptakan asumsi-asumsi ketika mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Bahwa dalil pemohon dalam huruf a tentang batik haris adalah dalil yang keliru tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga pihak terkait terkesan melakukan pelanggaran, fakta yang sebenarnya adalah bahwa pembagian batik bermerek haris tersebut dibagikan untuk seluruh aparat desa dan beberapa tokoh masyarakat pada waktu lebaran idul fitri. Dalil pemohon ini juga merupakan dalil yang sumir karena tidak jelas siapa perorangan yang menerimanya walaupun bukan perangkat</p>

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
		<p>desa. Sejatinya pembagian batik tersebut dilakukan di seluruh kecamatan, tetapi pembagian batik tersebut tidaklah dapat menentukan kemenangan pihak terkait, hal ini terbukti di 5 kecamatan yang dimaksud, pihak terkait kalah perolehan suaranya. Yaitu: kecamatan pangkalan kerinci, kecamatan pelalawan, kecamatan bunut, kecamatan teluk meranti, kecamatan kuala Kampar.</p> <p>Selain itu juga dalil Pemohon yang demikian menurut ketentuan hukum yang berlaku bukanlah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 156 dan 157 ayat (3).</p>

4. Bahwa berdasarkan Keterangan Pihak terkait tersebut di atas, membuktikan dalil-dalil Pemohon merupakan asumsi belaka yang dikonstruksi sedemikian rupa seolah-olah Pihak Terkait menang dengan cara yang melawan hukum. faktanya perihal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sesungguhnya telah dilaporkan kepada yang berwenang/ Panwaslih dan telah ditindaklanjuti pula seluruhnya, tetapi tidaklah satupun dari laporan tersebut yang terbukti sebagai pelanggaran Pihak Terkait. Pada dasarnya dalil Pemohon ini karena tidak dapat menerima kenyataan atas kekalahan dalam pemilukada, sehingga penilaiannya sangat subyektif dan cenderung menyalahkan setiap keadaan ataupun keputusan Penyelenggara Pemilu yang tidak sesuai keinginan Pemohon, meskipun kenyataannya tidak ada kesalahan dalam perhitungan suara dalam Proses Pemilukada kabupaten Pelalawan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-Pelalawan-004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 18.15 WIB, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015.

5. Bahwa terkait dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok Permohonan tersebut sesungguhnya tidaklah tepat didalilkan dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan dan tidaklah pula dapat dibenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut dipaksakan untuk dimintakan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, karena sejatinya terhadap dalil pelanggaran tersebut sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan mengadili.

Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon dalam pokok Permohonan *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak terbukti, oleh karenanya Pihak Terkait memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak dalil-dalil Pemohon *a quo* untuk seluruhnya dan menyatakan menolak Permohonan Pemohon.

V. **PETITUM:**

Berdasarkan dalil-dalil dalam jawaban sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-Pelalawan-004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 18.15 WIB, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat

Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan H. M. Harris dan Drs. H. Zardewan, M.M., adalah Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan terpilih untuk periode 2016 sampai dengan 2021.

Atau

Bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.T-1 sampai dengan bukti P.T-14.51 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	Nomor Bukti	Keterangan
1.	P.T-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait atas nama H. M. Harris. Menerangkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan Pemohon karena yang bersangkutan adalah calon Bupati tahun 2015 yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
2.	P.T-2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait atas nama Drs. H. Zardewan, M.M., Menerangkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan Pemohon karena yang bersangkutan adalah calon Wakil Bupati Tahun 2015 yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
3.	P.T-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 pukul 18.15 WIB, Menerangkan bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 yang memperoleh suara terbanyak yaitu sebanyak 68.618 (enam puluh delapan ribu enam ratus delapan belas) suara.
4	P.T-4	Fotokopi DAK2 per 17 April 2015 Jumlah Penduduk kabupaten Pelalawan adalah 360.804 jiwa. Menerangkan bahwa pemohon hanya dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara

		pemohon dengan perolehan suara pihak terkait adalah sama dengan atau kurang dari 1,5% berdasarkan suara terbanyak (1029 suara).
5.	P.T-5.1 P.T-5.2 P.T-5.3 P.T-5.4	Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti Relawan Paslon No. 1 (M. Syaiful Efendi) Kepada Panwaslih Kabupaten Pelalawan tanggal 15 Desember 2015, Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Relawan Paslon No.1 (M. Syaiful Efendi) kepada Panwaslih Kabupaten Pelalawan tanggal 15 Desember 2015, Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti Relawan Paslon No.1 (Dodi Saidin) Kepada Panwaslih Kabupaten Pelalawan tanggal 08 Desember 2015, Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Relawan Paslon No. 1 (Dodi Saidin) kepada Panwaslih Kabupaten Pelalawan tanggal 15 Desember 2015, Menerangkan justru pasangan pemohon adalah pasangan calon yang sangat terang telah melakukan pelanggaran <i>money pilitic</i>
6.	P.T-6.1 P.T-6.2 P.T-6.3 P.T-6.4 P.T-6.5 P.T-6.6 P.T-6.7 P.T-6.8 P.T-6.9 P.T-6.10 P.T-6.11 P.T-6.12 P.T-6.13 P.T-6.14 P.T-6.15 P.T-6.16 P.T-6.17	Fotokopi Formulir setoran Bank Riau Kepri se-Kecamatan Ukui Ke Bulog tanggal 13 April 2015 Fotokopi Formulir setoran Bank Riau Kepri se-Kecamatan Ukui Ke Bulog tanggal 24 April 2015 Fotokopi Formulir setoran Bank Riau Kepri se-Kecamatan Ukui Ke Bulog tanggal 24 Juni 2015 Fotokopi Formulir setoran Bank Riau Kepri se-Kecamatan Ukui Ke Bulog tanggal 09 Oktober 2015 Fotokopi Formulir setoran Bank Riau Kepri se-Kecamatan Ukui Ke Bulog tanggal 29 Oktober 2015 Fotokopi Formulir setoran Bank Riau Kepri se-Kecamatan Ukui Ke Bulog tanggal 20 November 2015 Fotokopi Rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran beras raskin Kecamatan Ukui bulan oktober 2015 Fotokopi Daftar jumlah rumah tangga miskin desa/kelurahan yang menerima Raskin bulan oktober 2015 Fotokopi Berita Acara serah terima beras raskin bulan oktober 2015. Fotokopi Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penyaluran beras raskin bulan Oktober 2015 Fotokopi Rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran beras raskin Kecamatan Ukui bulan november 2015 Fotokopi Daftar jumlah rumah tangga miskin desa/kelurahan Yang menerima Raskin bulan November 2015 Fotokopi Berita Acara serah terima beras raskin bulan November 2015. Fotokopi Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penyaluran beras raskin bulan November 2015 Fotokopi Rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran beras raskin Kecamatan Ukui bulan Desember 2015 Fotokopi Daftar jumlah rumah tangga miskin desa/kelurahan Yang menerima Raskin bulan Desember 2015 Fotokopi Berita Acara serah terima beras raskin bulan

	P.T-6.18	Desember 2015. Fotokopi Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan penyaluran beras raskin bulan Desember 2015 Menerangkan bahwa dalil atas tuduhan pemberian beras raskin yang dituduhkan oleh pemohon adalah tidak benar karena tidak ada kaitannya dengan kampanye paslon nomor 1 karena semuanya dijalankan sesuai prosedur pemerintah daerah.
7.	P.T-7	Fotokopi Proposal Pengajuan Generator Set (genset) Di ajukan oleh Masyarakat Dusun III RT.02./RW.06 Desa Kesuma Kec.Pangkalan Kuras Kab Pelalawan. Menerangkan bahwa sesuai dengan program pemerintah daerah pelalawan terang dan tidak ada kaitannya dengan pilkada.
8.	P.T-8.1 P.T-8.2	Fotokopi Permohonan Genset dan Jaringan Listrik Desa di ajukan oleh Kepala Desa pangkalan gondai Kecamatan langgam tanggal 10 Agustus 2015, Fotokopi Berita Acara Musyawarah Masyarakat Dusun Bangun Baru Mamahan Jaya Desa pangkalan gondai Kecamatan langgam Kabupaten Pelalawan tanggal 07 Agustus 2015, Menerangkan bahwa sesuai dengan program pemerintah daerah pelalawan terang dan tidak ada kaitannya dengan pilkada.
9.	P.T-9.1 P.T-9.2 P.T-9.3	Fotokopi Kartu (jamkesda) jaminan kesehatan daerah pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, Fotokopi Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penetapan jumlah peserta program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi masyarakat miskin Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Fotokopi Keputusan Bupati pelalawan Nomor 440/DINKES/106/2015 tentang Penetapan jumlah peserta program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi masyarakat miskin Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 Menerangkan bahwa kartu jamkesda merupakan program pemerintah daerah pelalawan yang berkaitan dengan program pelalawan sehat
10.	P.T- 10.1 P.T-10.2 P.T-10.3 P.T-10.4	Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan tanggal 14 Agustus 2015 dan lampiran Model BA.HP-KWK; Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 105/BA/VIII/2015; Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-004.435203/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015; Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

		<p>Pelalawan Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-004.435203/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;</p> <p>Menerangkan: Bahwa Pihak Terkait adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 dengan nomor urut 1 (satu).</p>
11	<p>P.T-11.1</p> <p>P.T-11.2</p>	<p>Fotokopi Surat Edaran dari Bupati Pelalawan Nomor 100/PEM/2015/298 tanggal 18 Agustus 2015 tentang netralitas aparatur dalam menghadapi pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Pelalawan;</p> <p>Fotokopi Surat Edaran dari Bupati Pelalawan Nomor 100/PEM/2015/300 tanggal 1 September 2015 tentang netralitas aparatur dalam menghadapi pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Pelalawan.</p> <p>Menerangkan bahwa tuduhan Pemohon kepada Paslon nomor 1 tentang menggunakan jabatannya untuk kegiatan kampanye dan atau politik praktis lainnya itu adalah tidak benar.</p>
12.	<p>P.T-12.1</p> <p>P.T-12.2</p> <p>P.T-12.3</p> <p>P.T-12.4</p>	<p>Fotokopi Proposal permohonan hibah pengadaan kendaraan operasional pelayanan kesehatan (ambulan) di susun oleh pemerintahan desa lubuk kembang bunga kecamatan ukui kabupaten pelalawan tanggal 27 agustus 2015;</p> <p>Fotokopi Permohonan ambulance dari kepala dusun kuala renangan, dan dusun toro jaya desa lubuk kembang bunga kecamatan ukui beserta daftar hadir rapat/musyawarahnya tanggal 23 maret 2015</p> <p>Fotokopi Permohonan peminjaman ambulance puskesmas ukui dari kepala desa lubuk kembang bunga kepada bupati pelalawan tanggal 26 oktober 2015;</p> <p>Fotokopi Berita acara serah terima pinjam pakai antara kepala puskesmas Ukui dengan kepala desa lubuk kembang bunga tanggal 13 november 2015;</p> <p>Menerangkan bahwa tuduhan pemohonan yang mengatakan Paslon Nomor 1 menggunakan fasilitas Negara untuk kampanye berupa penggunaan mobil ambulance adalah tidak benar, terbukti bahkan proposal pengadaan pelayanan kesehatan (ambulan) pernah di ajukan kepada pemohon tanggal 27 Agustus 2015 di sebabkan karena kebutuhan pelayanan masyarakat yang mendesak namun tidak ditanggapi yang bersangkutan dan telah di penuhi oleh pemerintah daerah kabupaten pelalawan melalui program pelalawan sehat.</p>
13	<p>P.T-13.1</p> <p>P.T-13.2</p> <p>P.T-13.3</p> <p>P.T-13.4</p>	<p>Fotokopi Surat Pernyataan tidak menerima undangan karena tidak berada ditempat atas nama Senin NST alias Istinen;</p> <p>Fotokopi Surat Pernyataan ketua Kpps desa Sotol Kecamatan Langgam Tentang Menyampaikan Formulir C6 KWK atas nama Zamhur KPPS TPS 01 Ds. Sotol;</p> <p>Fotokopi Surat Pernyataan Kepala desa Sotol tentang distribusi undangan C6 Kwk, dan tidak pernah berdamai dengan Tarmizi;</p> <p>Fotokopi Surat Pernyataan Sekretaris desa Sotol tentang</p>

	P.T-13.5	distribusi undangan C6 KWK, dan tidak pernah menemui tarmizi untuk berdamai;
	P.T-13.6	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua BPD desa Sotol tentang distribusi undangan C6 KWK, dan tidak pernah menemui untuk berdamai;
	P.T-13.7	Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Silikuan Hulu Kecamatan Ukui tentang pembagian raskin di desa Silikuan Hulu;
		Fotokopi Surat Pernyataan bapak Idar (Ketua RT), yang menerangkan orang-orang yang tidak mendapatkan C6 dilingkungannya adalah karena yang bersangkutan tidak berada dirumah pada waktu C6 dibagikan/ diantar kerumah masing- masing orang yang namanya di dalam surat pernyataan tersebut;
		Menerangkan bahwa kenyataan di lapangan setiap tuduhan yang di ajukan pemohon mengenai adanya undangan C6 yang sengaja tidak dibagikan kepada orang tertentu yang berdampak berkurangnya suara Pemohon adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya seperti yang dinyatakan di dalam surat pernyataan yang telah di tandatangi langsung oleh pihak yang bersangkutan tersebut membuktikan dalil pemohon mengada-ada, dan lagi pula orang bersangkutan yg tidak mendapat Formulir C6 tersebut juga tidaklah dapat dipastikan akan memilih Pasangan Nomor 2. Tidak terkecuali juga terhadap orang-orang lain yang tidak mendapat undangan Formulir C6 juga tidak dapat dipastikan akan memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon).
14	P.T-14.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 45 Desa/Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci;
	P.T-14.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 36 Desa/Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci;
	P.T-14.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 04 Desa/Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci;
	P.T-14.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan

	P.T-14.5	Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 07 Desa/Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci;
	P.T-14.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 25 Desa/Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci;
	P.T-14.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 32 Desa/Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci;
	P.T-14.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 45 Desa/Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci;
	P.T-14.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 08 Desa/Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung;
	P.T-14.10	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 05 Desa/Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Ukui;
	P.T-14.11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 04 Desa/Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci;

	P.T-14.12	Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 06 Desa /Kelurahan Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung;
	P.T-14.13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 04 Desa/Kelurahan Rawangsari Kecamatan Pangkalan Lesung;
	P.T-14.14	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 01 Desa /Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti;
	P.T-14.15	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 03 Desa /Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti;
	P.T-14.16	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 05 Desa/Kelurahan Rawangsari Kecamatan Pangkalan Lesung;
	P.T-14.17	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 01 Desa/Kelurahan Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci;
	P.T-14.18	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 01

	<p>P.T-14.19</p> <p>P.T-14.20</p> <p>P.T-14.21</p> <p>P.T-14.22</p> <p>P.T-14.23</p> <p>P.T-14.24</p> <p>P.T-14.25</p>	<p>Desa/Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 06 Desa/Kelurahan Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci;</p> <p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 01 Desa /Kelurahan Petodaan Kecamatan Teluk Meranti;</p> <p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 03 Desa/Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci;</p> <p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 01 Desa /Kelurahan Ransang Kecamatan Pelalawan;</p> <p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 02 Desa /Kelurahan Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti;</p> <p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 01 Desa/Kelurahan Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti;</p>
--	--	---

P.T-14.26	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 01 Desa/Kelurahan Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti;
P.T-14.27	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 01 Desa/Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut;
P.T-14.28	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 03 Desa/Kelurahan Merbau Kecamatan Bunut;
P.T-14.29	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 01 Desa/Kelurahan Lubuk mandian gajah Kecamatan Bunut;
P.T-14.30	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 01 Desa/Kelurahan Keriung Kecamatan Bunut;
P.T-14.31	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 08 Desa/Kelurahan Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sikijang;
P.T-14.32	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 01 Desa/Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar;
P.T-14.33	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan

	P.T-14.34	Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 01 Desa/Kelurahan Teluk Kecamatan Kuala Kampar; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 01 Desa/Kelurahan Sungai Emas Kecamatan Kuala Kampar;
	P.T-14.35	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 09 Desa/Kelurahan Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sikijang;
	P.T-14.36	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 02 Desa/Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan;
	P.T-14.37	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 02 Desa/Kelurahan Sering Kecamatan Pelalawan;
	P.T-14.38	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 03 Desa/Kelurahan Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras;
	P.T-14.39	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 03 Desa/Kelurahan Sungai .Emas Kecamatan Kuala Kampar;
	P.T-14.40	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 01

P.T-14.41	Desa/Kelurahan Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 39
P.T-14.42	Desa/Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 01
P.T-14.43	Desa/Kelurahan Sering Kecamatan Pelalawan; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 10
P.T-14.44	Desa/Kelurahan Seigati Kecamatan Langgam; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 01
P.T-14.45	Desa/Kelurahan Petani Kecamatan Bunut; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 03
P.T-14.46	Desa/Kelurahan Sungai Buluh Kecamatan Bunut; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 02
P.T-14.47	Desa/Kelurahan Sungai Buluh Kecamatan Bunut; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 03
P.T-14.48	Desa/Kelurahan Bagan Laguh Kecamatan Bunut; Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat

	<p>P.T-14.49</p> <p>P.T-14.50</p> <p>P.T-14.51</p>	<p>pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 03 Desa/Kelurahan Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan;</p> <p>Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 01 Desa/Kelurahan Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan;</p> <p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 03 Desa/Kelurahan Sereng Kecamatan Pelalawan;</p> <p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2015 (Model C1-KWK) beserta lampiran di TPS 11 Desa/Kelurahan P. Lesung Kecamatan Pkl. Lesung;</p> <p>Menerangkan: Membuktikan bahwa dalil pemohon tentang pemberian hadiah, Jamkesda, program Pelalawan terang, program Pelalawan Sehat, Program Pelalawan Cerdas, pemberian raskin, pemberian batik berkaitan Pemilukada yang akan mempengaruhi suara masyarakat tidak terbukti karena faktanya di sebahagian TPS-TPS di atas yang merupakan daerah daerah yang berhubungan secara langsung dengan program- program tersebut, justru Pemohonlah yang sebagai pemenang mutlak dengan selisih relative besar dengan pihak terkait;</p>
--	--	---

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan

yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara

pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan

dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut

Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih

mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.2.4] menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon,

kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa

atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon

gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi

pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar

terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi, tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU

8/2015 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-KAB-004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, [vide bukti P-4 = bukti TG-002 = bukti P.T-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Pelalawan Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Pelalawan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 130/Kpts/KPU-KAB-004.435203/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, Pukul 18.15 WIB (vide bukti P-4 = bukti TG-002 = bukti P.T-3).

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 18.15 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, pukul 18.15 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 12.38 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19/PAN.MK/2015 sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*"

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-004.435203/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (*vide* bukti P-1 = PT-10.3) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-004.435203/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa

Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti P-2 = bukti PT-10.4). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII-2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai kedudukan

hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkan karena baik Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;

6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 360.804 jiwa (*vide* bukti PT-4). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 67.080 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 68.618 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 1.538 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan adalah 360.804 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 67.080 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 68.618 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5\% \times 68.618 = 1.029$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $68.618 \text{ suara} - 67.080 \text{ suara} = 1.538 \text{ suara}$ (2,24%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi

ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 13.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd

Supriyanto

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**